



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 5 ayat (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun

- 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor 52);
33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163);

34. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164);
35. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165);
36. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226);
37. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229);
38. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260);
39. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262);
40. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263);
41. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264);
42. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267);
43. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A);
44. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 377);
45. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 380);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah KPPN Fakfak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
8. Kecamatan yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
9. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana
10. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Distrik yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum serta secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Distrik.
11. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
13. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
15. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
17. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskam dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.
20. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.
21. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
22. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
23. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPK Kampung adalah kepala kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.

25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPK Kampung adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPK Kampung.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
29. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
31. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Papua Barat dan APBD Kabupaten Kaimana.
32. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Kaimana dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
33. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
34. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
35. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
36. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

37. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten.
38. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disingkat IKG kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
39. Tipologi Kampung adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.
40. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
41. Kampung Mandiri adalah Kampung maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Kampung untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
42. Kampung Maju adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
43. Kampung Berkembang adalah Kampung potensial menjadi Kampung Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
44. Kampung Tertinggal adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
45. Kampung Sangat Tertinggal adalah Kampung yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
46. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat.
47. Padat Karya Tunai Kampung yang selanjutnya disingkat PKT Kampung adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat

kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah / pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

48. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
49. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
50. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di setiap wilayah pemutakhiran dan setiap tingkatan wilayah administrasi yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh Dukcapil serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
51. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan kampung tanpa kemiskinan dan kelaparan, kampung ekonomi tumbuh merata, kampung peduli kesehatan, kampung peduli lingkungan, kampung peduli pendidikan, kampung ramah perempuan, kampung berjejaring, dan kampung tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
52. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat kampung, distrik, kabupaten dan provinsi.
53. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
54. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
55. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang

ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

56. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
57. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Kaimana TA. 2023.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Untuk meningkatkan kedayagunaan Dana Desa dalam rangka mendorong kemampuan keuangan Kampung guna membiayai program Pemerintahan Kampung yang menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan
- b. Sebagai pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kaimana TA. 2023.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang :

- a. Pengalokasian Dana Desa;
- b. Pengelolaan Dana Desa;
- c. Penggunaan Dana Desa;
- d. Penganggaran, Penggunaan dan Pelaksanaan SILPA Dana Desa;
- e. Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Publikasi Dana Desa;
- f. Pemantauan dan Evaluasi;

- g. Ketentuan Sanksi; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PENGALOKASIAN DANA DESA

Bagian Kesatu Penganggaran Dana Desa

Pasal 5

- (1) Dana Desa dianggarkan oleh pemerintah bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui APBD.
- (2) Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan penghitungan dan menetapkan besaran Dana Desa setiap Kampung.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Penganggaran Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Pasal 6

- (1) Besaran Dana Desa setiap Kampung Tahun Anggaran 2023 yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan penjumlahan penghitungan rincian alokasi yang meliputi :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi afirmasi;
 - c. Alokasi kinerja; dan
 - d. Alokasi formula.
- (3) Mekanisme penghitungan berdasar formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022

tentang Pengelolaan Dana Desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD-k = (AD-k + AA-k + AK-k + AF-k)$$

Keterangan :

DD-k = Dana Desa setiap Kampung

AD-k = Alokasi Dasar setiap Kampung

AA-k = Alokasi Afirmasi setiap Kampung

AK-k = Alokasi Kinerja setiap Kampung

AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung

- (4) Besaran Dana Desa Kabupaten Kaimana TA. 2023 dihitung berdasarkan penjumlahan alokasi Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu sebesar Rp. 82.299.143.000,- (*delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah*), yang meliputi :
- a. Alokasi Dasar, sebesar Rp. 40.986.247.000,- (*empat puluh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
 - b. Alokasi Afirmasi, sebesar Rp. 1.955.228.000,- (*satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan juta rupiah*);
 - c. Alokasi Kinerja, sebesar Rp. 3.392.337.000,- (*tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*); dan
 - d. Alokasi Formula, sebesar Rp. 35.965.331.000,- (*tiga puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dihitung sebesar 65% (*enam puluh lima per seratus*) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk Kampung.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (*seratus*) jiwa, sebesar Rp. 415.261.000,- (*empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*);
 - b. Kampung dengan jumlah penduduk 101 (*seratus satu*) sampai dengan 500 (*lima ratus*) jiwa, sebesar Rp. 477.550.000,- (*empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) bagi;
 - c. Kampung dengan jumlah penduduk 501 (*lima ratus satu*) sampai dengan 1.500 (*seribu lima ratus*) jiwa, sebesar

- Rp. 539.839.000,- (*lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);
- d. Kampung dengan jumlah penduduk 1.501 (*seribu lima ratus satu*) sampai dengan 3.000 (*tiga ribu*) jiwa, sebesar Rp. 602.128.000,- (*enam ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*);
 - e. Kampung dengan jumlah penduduk 3.001 (*tiga ribu satu*) sampai dengan 5.000 (*lima ribu*) jiwa, sebesar Rp. 664.418.000,- (*enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*);
 - f. Kampung dengan jumlah penduduk 5.001 (*lima ribu satu*) sampai dengan 10.000 (*sepuluh ribu*) jiwa, sebesar Rp. 726.707.000,- (*tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*); dan
 - g. Kampung dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (*sepuluh ribu*) jiwa, sebesar Rp. 788.996.000,- (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Data jumlah penduduk Kampung di Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada pada desil ke 5 (*lima*) sampai dengan desil ke 10 (*sepuluh*) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Kampung Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 105.688.000,- (*seratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) untuk; dan
 - b. Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 158.532.000,- (*seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) untuk.
- (3) Status Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 9

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf c dihitung sebesar 4% (*empat*

persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik.

- (2) Kampung dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah kampung 16% (*enam belas persen*) untuk kabupaten dengan jumlah Kampung 52 (*lima puluh dua*) sampai dengan 100 (*seratus*) Kampung yaitu sebanyak 13 (*tiga belas*) Kampung yang ditentukan secara proporsional berdasarkan urutan kampung yang memiliki skor kinerja terbaik.
- (3) Besaran Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 260.949.000,- (*dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Penilaian kinerja Kampung terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan berdasarkan :
 - a. Kriteria Utama; dan
 - b. Kriteria Kinerja.
- (5) Kriteria utama Kampung terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. Kampung berstatus maju atau mandiri;
 - b. Kampung yang melaksanakan BLT Desa; dan
 - c. Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Kampung sampai dengan batas waktu perhitungan rincian Dana Desa.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. Indikator Wajib; dan
 - b. Indikator Tambahan.
- (7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikelompokkan dalam 4 (*empat*) kategori dengan bobot, yaitu :
 - a. Pengelolaan keuangan Kampung, dengan bobot 20% (*dua puluh persen*), terdiri atas :
 1. Perubahan rasio pendapatan asli kampung terhadap total pendapatan APBK dengan bobot 50% (*lima puluh persen*). dan
 2. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBK dengan bobot 50% (*lima puluh persen*).
 - b. Pengelolaan Dana Desa, dengan bobot 20% (*dua puluh persen*), terdiri atas :
 1. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (*lima puluh lima persen*). dan
 2. Persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (*empat puluh lima persen*);

- c. Capaian keluaran Dana Desa, dengan bobot 25% (*dua puluh lima persen*), terdiri atas :
 1. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (*lima puluh persen*). dan
 2. Persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (*lima puluh persen*).
 - d. Capaian hasil pembangunan kampung dengan bobot 35% (*tiga puluh lima persen*), terdiri atas :
 1. Perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (*tiga puluh persen*).
 2. Perubahan status Kampung berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (*tiga puluh persen*).
 3. Status Kampung pada pemutakhiran Indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (*sepuluh persen*). dan
 4. Perbaikan jumlah penduduk miskin kampung dengan bobot 30% (*tiga puluh persen*).
- (8) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikelompokkan dalam 4 (*empat*) kategori, yaitu :
- a. Pengelolaan keuangan Kampung, terdiri atas :
 1. Penetapan Peraturan Kampung mengenai APBK TA. 2022 secara tepat waktu.
 2. Keberadaan Peraturan Kampung mengenai RPJM Kampung.
 3. Keberadaan Peraturan Kampung mengenai RKP Kampung dan Perubahannya TA. 2023.
 4. Keberadaan dokumen RAK Kampung pada TA. 2022.
 5. Alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung dan Anggota Bamuskam tidak melebihi 30% (*tiga puluh persen*) dari belanja APBK TA. 2022. dan/atau
 6. Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBK TA. 2022.
 - b. Pengelolaan Dana Desa, terdiri atas :
 1. Persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa TA. 2022.
 2. Persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung terhadap total Dana Desa TA. 2022.
 3. Persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik kampung terhadap Dana Desa TA. 2022.
 4. Persentase belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa TA. 2022.
 5. Persentase belanja untuk padat karya tunai terhadap Dana Desa TA. 2022.

6. Persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa TA. 2022.
 7. Persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa TA. 2022. dan/ atau
 8. Persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa TA. 2022.
- c. Capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas :
1. Jumlah tenaga kerja dari Kampung setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Kampung dari Dana Desa TA. 2022. dan/atau
 2. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa TA. 2022.
- d. Capaian hasil pembangunan Kampung, terdiri atas :
1. Ketersediaan produk inovasi Kampung pada TA. 2022.
 2. Besaran kontribusi BUM Kampung untuk pendapatan asli kampung pada APBK TA. 2022.
 3. Status kampung yang stop buang air besar sembarangan pada TA. 2022. dan/atau
 4. Jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan kampung pada TA. 2022.

Pasal 10

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf d dihitung sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :
- a. Jumlah penduduk kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. Angka kemiskinan kampung dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Luas wilayah kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis kampung dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF-k = \{(0,10 \times RP) + (0,40 \times RM) + (0,10 \times RL) + (0,40 \times RIKG)\} \times AF$$

Keterangan :

AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung

RP = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total jumlah penduduk kampung

RM = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total jumlah penduduk miskin kampung

RL = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung

RIKG = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis kampung

AF = Alokasi Formula Nasional

- (3) Angka kemiskinan kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin kampung dan indeks kesulitan geografis kampung.
- (4) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari data jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa TA. 2023, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Kampung menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa TA. 2023.
- (5) Dalam hal terdapat data luas wilayah Kampung melebihi 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi), dilakukan penyesuaian data luas wilayah Kampung menjadi sebesar 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi).
- (6) Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 11

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Data jumlah Kampung, data nama kode Kampung serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Data status Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal bersumber dari data IDM yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Data angka kemiskinan Kampung menggunakan data jumlah penduduk miskin Kampung bersumber dari Kementerian Sosial; dan
 - d. Data tingkat kesulitan geografis Kampung menggunakan IKK Daerah kabupaten dan data luas wilayah Kampung bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Kampung menggunakan :
 - a. Data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
 - b. Rata-rata data Kampung dalam satu Distrik dimana Kampung tersebut berada;

- c. Data hasil pembahasan dengan kementerian negara/ lembaga yang berwenang; dan/atau
 - d. Data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya dengan penyesuaian.
- (3) Jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.

Bagian Ketiga
Penganggaran Pada Tahun Anggaran Berjalan

Pasal 12

- (1) Besaran Dana Desa setiap Kampung TA. 2023 yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penetapan dan penyampaian data APBK TA. 2023;
 - b. Kinerja penyaluran Dana Desa TA. 2023;
 - c. Persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa TA. 2023;
 - d. Persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa TA. 2022;
 - e. Kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan TA. 2023;
 - f. Kinerja penyampaian laporan realisasi APBK setiap bulan TA. 2023;
 - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBK TA. 2022; dan/atau
 - h. kriteria tertentu lainnya.
- (3) Mekanisme dan tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Perubahan APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung

Pasal 13

Ketentuan mengenai :

- a. Besaran dan Data Kampung setiap Kampung di Kabupaten Kaimana TA. 2023 dalam Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula; dan

- b. Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana TA. 2023 berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 yang dihitung dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan

Pasal 14

Prinsip pengelolaan Dana Desa meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBK;
- b. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Dana Desa digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.
- e. Pemerintah Kampung membuka Rekening Kas Kampung (RKK) pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Mekanisme, Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana

Pasal 15

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pagu Dana Desa untuk NonBLT Desa; dan

b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 16

- (1) Pagu Dana Desa untuk NonBLT Desa setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a merupakan kebutuhan Dana Desa setiap Kampung setelah dikurangi untuk BLT Desa selama 12 (*dua belas*) bulan.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk NonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (*tiga*) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari pagu Dana Desa untuk NonBLT Desa setiap Kampung paling cepat bulan Januari tahun 2023 dan paling lambat bulan Juni tahun 2023;
 - b. Tahap II sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari pagu Dana Desa untuk NonBLT Desa setiap Kampung paling cepat bulan Maret tahun 2023 dan paling lambat bulan Agustus tahun 2023; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari pagu Dana Desa untuk NonBLT Desa setiap Kampung paling cepat bulan Juni tahun 2023.

Pasal 17

- (1) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa setiap Kampung selama 12 (*dua belas*) bulan.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 4 (*empat*) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari tahun 2023 dan paling lambat bulan Mei tahun 2023;
 - b. Penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April tahun 2023;
 - c. Penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli tahun 2023; dan
 - d. Penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober tahun 2023.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan dalam 3 (*tiga*) Tahap yang dilakukan setelah Kepala KPPN Fakfak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Kabupaten Kaimana menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

- a. Penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Kebutuhan NonBLT Desa sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dengan persyaratan berupa :
 1. Peraturan Kampung tentang APBK TA. 2023; dan
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Kebutuhan NonBLT Desa sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dengan persyaratan berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa TA. 2022.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa NonBLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 35% (*tiga puluh lima persen*) dari Dana Desa NonBLT Desa Tahap I yang telah disalurkan.
 - c. Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk Kebutuhan NonBLT Desa sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dengan persyaratan berupa :
 1. Laporan berupa penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa NonBLT Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (*sembilan puluh persen*) dan rata – rata capaian keluaran (*output*) menunjukkan paling rendah sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dari Dana Desa NonBLT Desa Tahap II yang telah disalurkan. dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung TA. 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat 5 (*lima*) hari kerja sebelum bulan Juni tahun 2023 berakhir;
 - b. Tahap II paling lambat 5 (*lima*) hari kerja sebelum bulan Agustus tahun 2023 berakhir; dan
 - c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kampung yang melaksanakan BLT Desa TA. 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa NonBLT Desa Tahap II ditambahkan perekaman realisasi jumlah KPM bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas TA. 2022.
 - (4) Kampung yang melaksanakan perubahan KPM BLT Desa TA. 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran perubahan KPM BLT Desa.
 - (5) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Desa TA. 2022 selama 12 (*dua belas*) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Kampung mengenai

Tidak Terdapat Calon KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada KPM yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu DD berdasarkan Peraturan Bupati mengenai Rincian Dana Desa setiap Kampung.

- (6) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKK.
- (7) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan oleh Bupati berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dari setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Dinas PMK.
- (8) Capaian keluaran (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (11) Daftar RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan daftar rekening kas setiap Kampung pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal terdapat perubahan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bupati menyampaikan perubahan RKK kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (13) Tata cara dan penyampaian perubahan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (14) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMK.

- (15) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (14) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (16) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dalam 4 (*empat*) Tahap yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan :
 - a. Penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga, disalurkan setelah memenuhi ketentuan :
 - 1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
 - 2. Melakukan perekaman jumlah KPM bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2023;
 - 3. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kampung layak salur tiap – tiap bulannya;
 - 4. Menyampaikan Peraturan Kepala Kampung atau Keputusan Kepala Kampung mengenai penetapan KPM BLT Desa; dan
 - 5. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari tahun 2023.
 - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Kebutuhan BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam, disalurkan setelah memenuhi ketentuan :
 - 1. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kampung layak salur tiap – tiap bulannya;
 - 2. Melakukan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga; dan
 - 3. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April tahun 2023;
 - c. Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk Kebutuhan BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan, disalurkan setelah memenuhi ketentuan :
 - 1. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kampung layak salur tiap – tiap bulannya.
 - 2. Melakukan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam.

3. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli tahun 2023.
- d. Penyaluran Dana Desa Tahap IV untuk Kebutuhan BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan duabelas, disalurkan setelah memenuhi ketentuan :
 1. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kampung layak salur tiap – tiap bulannya.
 2. Melakukan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
 3. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober tahun 2023.
- (2) Perekaman jumlah KPM bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Kampung layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi OMSPAN.
- (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah KPM BLT Desa yang direkam dalam aplikasi OMSPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa Tahap I kebutuhan bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah KPM untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember tahun 2023.
- (6) Perekaman realisasi jumlah KPM sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2024.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, maka disampaikan Perubahan Peraturan Kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 20

Bupati melalui Dinas PMK bertanggung jawab atas :

- a. Ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- b. Kebenaran perekaman data realisasi jumlah KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas PMK, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, berupa Peraturan Kampung tentang APBK TA. 2023;
 - b. Tahap II, berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa TA. 2022.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa nonBLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran (*output*) menunjukkan paling sedikit 35% (*tiga puluh lima persen*) dari Dana Desa NonBLT Desa Tahap I yang telah disalurkan.
 - c. Tahap III, berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa NonBLT Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran (*output*) menunjukkan paling sedikit 75% (*tujuh puluh lima persen*) dari Dana Desa NonBLT Desa Tahap II yang telah disalurkan.
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung TA. 2022.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas PMK, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Penyaluran Dana Desa BLT Desa Tahap I untuk bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Kampung menyampaikan :
 1. Peraturan Kampung tentang APBK TA. 2023.
 2. Data jumlah KPM bulan kesatu yang berlaku selama 12 (*dua belas*) bulan untuk penyaluran Dana Desa BLT Desa paling lambat tanggal 5 Mei 2023.
 3. Peraturan Kepala Kampung atau Keputusan Kepala Kampung mengenai Penetapan KPM BLT Desa TA. 2023 kepada Bupati.
 - b. Penyaluran Dana Desa BLT Desa Tahap II untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Kampung menyampaikan Laporan realisasi

- jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
- c. Penyaluran Dana Desa BLT Desa Tahap III untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Kampung menyampaikan Laporan realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 - d. Penyaluran Dana Desa BLT Desa Tahap IV untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Kampung menyampaikan Laporan realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (3) Kepala Kampung wajib menyampaikan data realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa Tahap IV bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati melalui Dinas PMK paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
 - (4) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
 - (5) Penyampaian data realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa Tahap IV bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I TA. 2024.
 - (6) Kepala Kampung bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah KPM yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (7) Bupati melalui Dinas PMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa dari setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
 - (8) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dibawah koordinasi dan pengawasan dari Kepala Distrik di wilayah kerjanya.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dilakukan penyaluran tambahan Dana Desa.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.
- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati Kaimana melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Kampung layak salur kepada Kepala KPPN Fakfak selaku KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Kabupaten Kaimana melalui Aplikasi OMSPAN.

- (4) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa NonBLT Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan :
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa NonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan
 - b. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (5) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Teknis Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten kepada Kampung

Pasal 24

- (1) Pemotongan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 25

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa.
- (2) Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN Fakfak menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM.

- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kampung menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKK kepada Bupati melalui Dinas PMK.
- (7) Kepala KPPN Fakfak menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKK melalui aplikasi OMSPAN.
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kampung mencairkan Dana Desa kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pencairan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.

BAB VI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 27

- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJM Kampung dan RKP Kampung dengan Prioritas Penggunaan diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
 - b. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membedakan;
 - c. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
 - d. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
 - e. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Kampung sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Kampung; dan

- f. Sesuai dengan kondisi obyektif Kampung adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan kampung.

Pasal 28

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Kampung / BUM Kampung Bersama termasuk dukungan program sektor prioritas di kampung berupa bantuan permodalan;
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Kampung / BUM Kampung Bersama; dan
 - c. Pengembangan kampung wisata skala Kampung sesuai dengan potensi karakteristik Kampung, serta program atau kegiatan lain.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan kampung melalui indeks desa membangun;
 - b. Ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. Pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga kampung;
 - e. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
 - f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan kampung;
 - g. Dana operasional pemerintah kampung;
 - h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
- b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Pasal 29

Pemerintah Kampung dalam penyusunan program prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diutamakan penggunaannya untuk :

- a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (*sepuluh persen*) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. Dana operasional pemerintah Kampung paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan
- d. Dukungan program sektor prioritas di Kampung sesuai dengan potensi dan karakteristik kampung.

Pasal 30

- (1) Perlindungan sosial berupa BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, wajib dianggarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan ketentuan calon KPM BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Kampung bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- (2) Dalam hal kampung tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampung dapat menetapkan calon KPM BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE;
- (3) Dalam hal kampung tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data P3KE, Kampung dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH);
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
 - e. Berdomisili di Kampung bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

- (4) Kepala Kampung membentuk Tim Validasi Data KPM BLT Desa untuk melakukan verifikasi Data KPM baik yang bersumber dari data P3KE sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) serta pemutakhiran data KPM BLT Desa Tahun 2022 berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (3);
- (5) hasil validasi data sebagaimana tersebut pada ayat (4) disampaikan dalam musyawarah Kampung khusus/ musyawarah insidentil dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Kampung bersama Ketua Bamuskam selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Kampung atau Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Penerima BLT Desa;
- (6) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. Tata cara penyaluran BLT Desa;
 - b. Penetapan dan penggantian KPM BLT Desa;
 - c. Nama dan alamat Calon KPM;
 - d. Rincian Calon KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - e. Jumlah KPM.
- (7) Peraturan Kepala Kampung atau Keputusan Kepala Kampung tentang Penerima BLT Desa disampaikan kepada Kepala Distrik atas nama Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (8) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per KPM.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada KPM dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (*tiga*) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa NonBLT Desa setiap bulan.
- (11) Dalam hal KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kampung wajib mengganti dengan KPM yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat KPM yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kepala Kampung melakukan perubahan daftar KPM BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah KPM.

- (13) Kepala Kampung melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada KPM akibat perubahan daftar jumlah KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Kampung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan huruf d.
- (15) Kepala Kampung menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMK.
- (16) Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah KPM BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung atau Keputusan Kepala Kampung setelah dilaksanakan musyawarah kampung khusus/ musyawarah insidental.

Pasal 31

- (1) Dana operasional pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dianggarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung yang diberikan setiap bulan.
- (2) Biaya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung;
- (3) Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
- (4) Biaya kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Kampung, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 32

- (1) Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, wajib dianggarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Kampung menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani dalam APBK.
 - b. Pemerintah Kampung melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi kampung.
 - c. Program ketahanan pangan dan hewani dipergunakan untuk kegiatan :
 1. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan.
 2. Pembangunan lumbung pangan Kampung.
 3. Pengolahan pasca panen.
 4. Penguatan ketahanan pangan dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
 5. Pembangunan/Rehabilitasi infrastruktur pertanian (jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan dan dam parit).
 6. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur peternakan dan perikanan (jalan usaha perikanan, jaringan irigasi tersier, dan saluran budidaya perikanan).
 7. Peningkatan kapasitas kelompok tani.
 8. Peningkatan kapasitas kelompok usaha perikanan dan kelautan yang dibentuk Pemerintah Kampung.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam mewujudkan ketersediaan, pemanfaatan, dan keterjangkauan pangan di Kampung.
- (3) Langkah-langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Kampung;
 - b. Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung;
 - c. Program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Kampung dan APBK; dan
 - d. RKP Kampung dan APBK dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dukungan program sektor prioritas di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dianggarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan potensi, karakteristik dan kewenangan kampung yang ditentukan berdasarkan prioritas dengan ketentuan :

- a. Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Kampung dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Kampung dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Kampung, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
 - b. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Kampung khususnya Padat Karya Tunai Kampung;
 - c. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Kampung;
 - d. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 - e. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- (2) Program dan/atau kegiatan sektor prioritas di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan kampung melalui indeks desa membangun;
 - b. Pencegahan dan penurunan stunting di Kampung;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga kampung;
 - d. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - e. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Kampung.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kampung penyusunan RKP Kampung.
- (4) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara yang menjadi pedoman Pemerintah Kampung dalam penyusunan Peraturan Kampung yang mengatur mengenai RKP Kampung.
- (5) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (6) Pemerintah Kampung berkewajiban melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Kampung penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dimaksud pada ayat (2).

- (7) RKP Kampung yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APBK.
- (8) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas PMK.
- (9) Persetujuan Bupati Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBK oleh Kepala Distrik.
- (10) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Distrik memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kaimana mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal;
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 31

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Kepala Distrik bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Kepala Kampung untuk setiap tahap pencairan Dana Desa pada setiap Kampung di wilayahnya.
- (3) Bupati melalui Dinas PMK bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran Dana Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten Kaimana melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa, yang pembiayaannya dibebankan pada APBD.

BAB VII
PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN
SILPA DANA DESA

Pasal 35

- (1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dana Desa TA. 2022 di RKK dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh Kepala Kampung dan dilakukan perekaman pada aplikasi OMSPAN;
- (2) SILPA Dana Desa TA. 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling banyak 30% (tiga puluh persen) dan dianggarkan kembali membiayai prioritas Dana Desa TA. 2023;
- (3) Dalam hal penganggaran kembali oleh Kepala Kampung dan perekaman pada aplikasi OMSPAN tidak dilaksanakan, SILPA Dana Desa TA. 2022 di RKK diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa Tahap II dan/atau Tahap III TA. 2023;
- (4) Dalam hal Dana Desa Tahap II TA. 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa Tahap II dan/atau Tahap III TA. 2024;
- (5) Besaran sisa Dana Desa TA. 2023 di RKK, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh Kepala Kampung dan dilakukan perekaman pada aplikasi OMSPAN;
- (6) Laporan realisasi kegiatan Dana Desa TA. 2022 dan SILPA Dana Desa TA. 2022 dilaporkan kepada Dinas PMK paling lambat Triwulan II Tahun 2023 dengan laporan ditandatangani Kepala Kampung.
- (7) Rencana kegiatan penggunaan SILPA Dana Desa TA. 2022 untuk dilaporkan kepada Dinas PMK paling lambat Triwulan II Tahun 2023.
- (8) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari SILPA Dana Desa TA. 2022 dilaksanakan pada Semester I Tahun 2023, dan dilaporkan paling lambat Triwulan II Tahun 2023.
- (9) Penggunaan SILPA Dana Desa TA. 2022 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PUBLIKASI
DANA DESA

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBK.

- (2) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diverifikasi oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa dibuat paling sedikit rangkap 2 (*dua*), diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan menjadi dokumen Kampung.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa setiap tahap penyaluran, laporan realisasi pelaksanaan APBK per sumber dana dari Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya dilampiri Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas PMK dengan tembusan Inspektorat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pelaporan keuangan kampung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan APBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa TA. 2022.
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa TA. 2023 setiap tahapan pencairan.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa TA. 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan paling lambat bulan Juni 2023.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran (*output*) setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Kampung dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran (*output*)

kepada Bupati Kaimana untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

- (6) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bupati melalui Dinas PMK dapat mendorong percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Publikasi

Pasal 38

- (1) Publikasi penggunaan Dana Desa terintegrasi dengan publikasi pengelolaan APBK.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat;
- (3) Pelaksanaan publikasi dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Kampung;
- (4) Sarana publikasi dilakukan melalui :
 - a. Baliho;
 - b. Papan informasi Kampung;
 - c. Media elektronik;
 - d. Media sosial;
 - e. *Website* Kampung;
 - f. *Leaflet*;
 - g. Pengeras suara di ruang publik; dan
 - h. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampung.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara administratif dan teknis terhadap pengelolaan Dana Desa disetiap Kampung yang meliputi :
 - a. Penerbitan Peraturan Kampung tentang Penetapan APBK;
 - b. Penerbitan Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan KPM BLT Kampung;
 - c. Penyaluran dan Pencairan Dana Desa;
 - d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa;

- e. Penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung; dan
 - f. Sisa Dana Desa di RKK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara administratif disetiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Dinas PMK.
 - (3) Pemantauan dan evaluasi secara teknis disetiap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati Kaimana melalui Kepala Distrik sesuai wilayah kerjanya.
 - (4) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKK melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa TA. 2023.
 - (6) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengetahui :
 - a. Besaran sisa Dana Desa TA. 2022 di RKK; dan
 - b. Besaran sisa Dana Desa TA. 2023 di RKK.
 - (7) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat ketidakwajaran data dalam laporan capaian keluaran (*output*) Dana Desa, Bupati melalui Dinas PMK melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran (*output*) yang akan direkam dalam aplikasi OMSPAN.
 - (8) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat sisa dana desa di RKK, Bupati melalui Dinas PMK meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa dana desa di RKK.
 - (9) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB X SANKSI

Pasal 40

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Terdapat sisa Dana Desa di RKK TA. 2022 lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.

- c. Kepala Kampung dan/atau perangkat Kampung melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - d. Kampung mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Kampung.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
- a. Penundaan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2023 sebesar sisa Dana Desa di RKK TA. 2022.
 - b. Dalam hal sisa Dana Desa di RKK TA. 2022 lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2023 tidak dilakukan.
 - c. Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni TA. 2023 sisa Dana Desa di RKK TA. 2022 masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
- a. Rekomendasi disampaikan oleh aparat pengawas fungsional dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
 - b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN Fakfak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan berdasarkan pemantauan Bupati melalui Inspektorat atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Kampung dan/atau perangkat Kampung telah ditetapkan sebagai tersangka;
- (5) Bupati Kaimana melaporkan Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN Fakfak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Kabupaten Kaimana.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada TA. 2024.

Pasal 41

- (1) Bupati Kaimana menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam hal :

- a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a telah diterima oleh Bupati Kaimana melalui Dinas PMK;
 - b. Sisa Dana Desa di RKK TA. 2022 kurang dari atau sama dengan 30% (*tiga puluh persen*); dan
 - c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Pemerintah Daerah melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN Fakfak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati melalui Dinas PMK memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November TA. 2023 dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBK TA. 2024.
 - (5) Pemerintah Kabupaten menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD TA. 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun 2023, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN Fakfak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun 2023.
 - (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 42

- (1) Kampung yang dihentikan penyaluran Dana Desa, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada TA. 2024 setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa TA. 2023.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direkur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun 2023.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati Kaimana paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun 2023.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah minggu kedua bulan Juni tahun 2023, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

Pasal 43

- (1) Bupati melalui Dinas PMK melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa TA. 2024.
- (3) Bupati Kepala Dinas PMK melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN Fakfak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh Kampung, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah antara lain :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan sesuai tugas dan fungsinya meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. Membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.

- d. Melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - e. Memberikan pendampingan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
- (3) Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa oleh setiap kampung yang berada di wilayahnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana.
- (4) Pembinaan Distrik dalam pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Melakukan pembinaan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - b. Melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan Dana Desa yang dibuktikan dengan Lembar Verifikasi;
 - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 45

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi:

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Kampung selaku PKPK Kampung dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung dan TPK;
- (2) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Bamuskam dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kampung dan transparansi;
- (3) Pengawasan dilakukan oleh Distrik dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selaku Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas PMK melakukan pengecekan data jumlah Kampung di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Kampung dengan data jumlah Kampung mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juli tahun 2023.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 393

Kaimana sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SEFYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, TATA CARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
 DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | ALOKASI DASAR | ALOKASI AFIRMASI | | ALOKASI KINERJA | ALOKASI FORMULA | | PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG |
|-----|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| | | | KLASIFIKASI KAMPUNG IDM | JUMLAH | | BOBOT VARIABEL | JUMLAH | |
| (1) | (2) | (3)=(b) | (4) | (5)=(c) | (6)=(d) | (7) | (8)=(7)x(e) | (9)=(3)+(5)+(6)+(8) |
| A | 92.08.01 KAIMANA | Rp 8.741.241.000 | | Rp 317.064.000 | Rp 1.565.694.000 | 0,22967 | Rp 8.260.646.000 | Rp 18.884.645.000 |
| 1 | 92.08.01.2002 MARSIS | Rp 477.550.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,02737 | Rp 984.449.000 | Rp 1.722.948.000 |
| 2 | 92.08.01.2003 NAMATOTA | Rp 539.839.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,01926 | Rp 692.843.000 | Rp 1.493.631.000 |
| 3 | 92.08.01.2004 LOBO | Rp 539.839.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,01667 | Rp 599.562.000 | Rp 1.400.350.000 |
| 4 | 92.08.01.2005 TRIKORA | Rp 726.707.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,01678 | Rp 603.538.000 | Rp 1.591.194.000 |
| 5 | 92.08.01.2006 TANGGAROMI | Rp 477.550.000 | Berkembang | Rp - | Rp - | 0,02764 | Rp 993.995.000 | Rp 1.471.545.000 |
| 6 | 92.08.01.2007 SISIR | Rp 539.839.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,00774 | Rp 278.418.000 | Rp 1.079.206.000 |
| 7 | 92.08.01.2008 FOROMA JAYA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp 105.688.000 | Rp - | 0,00654 | Rp 235.191.000 | Rp 818.429.000 |
| 8 | 92.08.01.2009 MURANO | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp 105.688.000 | Rp - | 0,02156 | Rp 775.451.000 | Rp 1.358.689.000 |
| 9 | 92.08.01.2010 MAIMAI | Rp 539.839.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01055 | Rp 379.332.000 | Rp 919.171.000 |
| 10 | 92.08.01.2011 LUMIRA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp 105.688.000 | Rp - | 0,01182 | Rp 425.222.000 | Rp 1.008.460.000 |

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | ALOKASI DASAR | ALOKASI AFIRMASI | | ALOKASI KINERJA | ALOKASI FORMULA | | PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG |
|-----|------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| | | | KLASIFIKASI KAMPUNG IDM | JUMLAH | | BOBOT VARIABEL | JUMLAH | |
| (1) | (2) | (3)=(b) | (4) | (5)=(c) | (6)=(d) | (7) | (8)=(7)x(e) | (9)=(3)+(5)+(6)+(8) |
| 11 | 92.08.01.2012 KAMAKA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01127 | Rp 405.181.000 | Rp 882.731.000 |
| 12 | 92.08.01.2013 COA | Rp 602.128.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,00327 | Rp 117.686.000 | Rp 980.763.000 |
| 13 | 92.08.01.2015 SARIA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00760 | Rp 273.337.000 | Rp 750.887.000 |
| 14 | 92.08.01.2016 JARATI | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01243 | Rp 446.938.000 | Rp 924.488.000 |
| 15 | 92.08.01.2017 SARA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00788 | Rp 283.510.000 | Rp 761.060.000 |
| 16 | 92.08.01.2018 WERUA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01177 | Rp 423.443.000 | Rp 900.993.000 |
| 17 | 92.08.01.2019 ORAI | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00952 | Rp 342.550.000 | Rp 820.100.000 |
| B | 92.08.02 BURUWAY | Rp 4.900.078.000 | | Rp 317.064.000 | Rp 260.949.000 | 0,06818 | Rp 2.451.649.000 | Rp 7.929.740.000 |
| 1 | 92.08.02.2001 KAMBALA | Rp 539.839.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,00599 | Rp 215.253.000 | Rp 1.016.041.000 |
| 2 | 92.08.02.2002 YARONA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00565 | Rp 203.256.000 | Rp 680.806.000 |
| 3 | 92.08.02.2003 EDOR | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00542 | Rp 194.788.000 | Rp 672.338.000 |
| 4 | 92.08.02.2004 TAIRI | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00579 | Rp 208.224.000 | Rp 685.774.000 |
| 5 | 92.08.02.2005 GAKA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp 105.688.000 | Rp - | 0,00694 | Rp 249.547.000 | Rp 832.785.000 |
| 6 | 92.08.02.2006 GURIASA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp 105.688.000 | Rp - | 0,00698 | Rp 251.017.000 | Rp 834.255.000 |
| 7 | 92.08.02.2007 ADIJAYA | Rp 539.839.000 | Berkembang | Rp - | Rp - | 0,00714 | Rp 256.704.000 | Rp 796.543.000 |
| 8 | 92.08.02.2008 NUSAULAN | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp 105.688.000 | Rp - | 0,00619 | Rp 222.735.000 | Rp 805.973.000 |
| 9 | 92.08.02.2009 ESANIA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00592 | Rp 212.767.000 | Rp 690.317.000 |
| 10 | 92.08.02.2010 HIA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01216 | Rp 437.358.000 | Rp 914.908.000 |

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | ALOKASI DASAR | ALOKASI AFIRMASI | | ALOKASI KINERJA | ALOKASI FORMULA | | PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG |
|-----|----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | KLASIFIKASI KAMPUNG IDM | JUMLAH | | BOBOT VARIABEL | JUMLAH | |
| (1) | (2) | (3)=(b) | (4) | (5)=(c) | (6)=(d) | (7) | (8)=(7)x(e) | (9)=(3)+(5)+(6)+(8) |
| C | 92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS | Rp 11.398.911.000 | | Rp 264.220.000 | Rp 260.949.000 | 0,31915 | Rp 11.478.099.000 | Rp 23.402.179.000 |
| 1 | 92.08.03.2001 FURNUSU | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01178 | Rp 423.603.000 | Rp 901.153.000 |
| 2 | 92.08.03.2002 FETERNU | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01549 | Rp 557.134.000 | Rp 1.034.684.000 |
| 3 | 92.08.03.2003 SAWI | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,02223 | Rp 799.592.000 | Rp 1.277.142.000 |
| 4 | 92.08.03.2004 TUGARNI | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp 105.688.000 | Rp - | 0,01253 | Rp 450.569.000 | Rp 1.033.807.000 |
| 5 | 92.08.03.2010 SAWATAWERA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01361 | Rp 489.366.000 | Rp 966.916.000 |
| 6 | 92.08.03.2012 BOFUWER | Rp 477.550.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,00984 | Rp 353.901.000 | Rp 1.092.400.000 |
| 7 | 92.08.03.2013 WARWARS | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01437 | Rp 516.710.000 | Rp 994.260.000 |
| 8 | 92.08.03.2014 WANGGITA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01348 | Rp 484.673.000 | Rp 962.223.000 |
| 9 | 92.08.03.2016 FUDIMA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01512 | Rp 543.919.000 | Rp 1.021.469.000 |
| 10 | 92.08.03.2017 WESWASA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00811 | Rp 291.792.000 | Rp 769.342.000 |
| 11 | 92.08.03.2018 BOROGERBA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00691 | Rp 248.549.000 | Rp 726.099.000 |
| 12 | 92.08.03.2019 AFUAFU | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01227 | Rp 441.366.000 | Rp 918.916.000 |
| 13 | 92.08.03.2020 BAYEDA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01482 | Rp 533.090.000 | Rp 1.010.640.000 |
| 14 | 92.08.03.2021 MOYANA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01612 | Rp 579.853.000 | Rp 1.057.403.000 |
| 15 | 92.08.03.2022 KOKOROBA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01867 | Rp 671.510.000 | Rp 1.149.060.000 |
| 16 | 92.08.03.2023 WAINAGA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00641 | Rp 230.461.000 | Rp 708.011.000 |
| 17 | 92.08.03.2024 MASKUR | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01372 | Rp 493.361.000 | Rp 970.911.000 |
| 18 | 92.08.03.2025 KENSI | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp 158.532.000 | Rp - | 0,01633 | Rp 587.405.000 | Rp 1.223.487.000 |
| 19 | 92.08.03.2027 ERIGARA | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01499 | Rp 538.980.000 | Rp 1.016.530.000 |
| 20 | 92.08.03.2028 PIGO | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01157 | Rp 416.270.000 | Rp 893.820.000 |

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | ALOKASI DASAR | ALOKASI AFIRMASI | | ALOKASI KINERJA | ALOKASI FORMULA | | PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG |
|-----|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| | | | KLASIFIKASI KAMPUNG IDM | JUMLAH | | BOBOT VARIABEL | JUMLAH | |
| (1) | (2) | (3)=(b) | (4) | (5)=(c) | (6)=(d) | (7) | (8)=(7)x(e) | (9)=(3)+(5)+(6)+(8) |
| 21 | 92.08.03.2029 TUGUMAWA | Rp 415.261.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01741 | Rp 626.260.000 | Rp 1.041.521.000 |
| 22 | 92.08.03.2030 TIWARA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01219 | Rp 438.273.000 | Rp 915.823.000 |
| 23 | 92.08.03.2031 GUSI | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01390 | Rp 499.787.000 | Rp 977.337.000 |
| 24 | 92.08.03.2032 WARUA | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00728 | Rp 261.675.000 | Rp 739.225.000 |
| D | 92.08.04 TELUK ETNA | Rp 2.512.328.000 | | Rp 264.220.000 | Rp 521.898.000 | 0,03531 | Rp 1.269.965.000 | Rp 4.568.411.000 |
| 1 | 92.08.04.2001 RURUMO | Rp 477.550.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,00594 | Rp 213.679.000 | Rp 952.178.000 |
| 2 | 92.08.04.2002 BOIYA | Rp 539.839.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,00684 | Rp 245.850.000 | Rp 1.046.638.000 |
| 3 | 92.08.04.2003 NARIKI | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp 158.532.000 | Rp - | 0,00922 | Rp 331.548.000 | Rp 967.630.000 |
| 4 | 92.08.04.2004 BAMANA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00623 | Rp 224.180.000 | Rp 701.730.000 |
| 5 | 92.08.04.2005 SIAWATAN | Rp 539.839.000 | Tertinggal | Rp 105.688.000 | Rp - | 0,00708 | Rp 254.708.000 | Rp 900.235.000 |
| E | 92.08.05 KAMBRAU | Rp 3.405.139.000 | | Rp 105.688.000 | Rp 782.847.000 | 0,06785 | Rp 2.440.414.000 | Rp 6.734.088.000 |
| 1 | 92.08.05.2001 RAUNA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00589 | Rp 211.955.000 | Rp 689.505.000 |
| 2 | 92.08.05.2002 WERAFUTA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp 105.688.000 | Rp - | 0,00715 | Rp 257.263.000 | Rp 840.501.000 |
| 3 | 92.08.05.2003 UBIA SERMUKU | Rp 539.839.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00903 | Rp 324.735.000 | Rp 864.574.000 |
| 4 | 92.08.05.2004 BAHUMIA | Rp 477.550.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,00792 | Rp 284.767.000 | Rp 1.023.266.000 |
| 5 | 92.08.05.2005 WAHO | Rp 477.550.000 | Berkembang | Rp - | Rp - | 0,02234 | Rp 803.517.000 | Rp 1.281.067.000 |
| 6 | 92.08.05.2006 WAMESA | Rp 477.550.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,00610 | Rp 219.397.000 | Rp 957.896.000 |
| 7 | 92.08.05.2007 KOOY | Rp 477.550.000 | Berkembang | Rp - | Rp 260.949.000 | 0,00942 | Rp 338.780.000 | Rp 1.077.279.000 |
| F | 92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH | Rp 7.100.961.000 | | Rp 211.376.000 | Rp - | 0,23226 | Rp 8.353.077.000 | Rp 15.665.414.000 |
| 1 | 92.08.06.2001 JAWERA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01403 | Rp 504.725.000 | Rp 982.275.000 |

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | ALOKASI DASAR | ALOKASI AFIRMASI | | ALOKASI KINERJA | ALOKASI FORMULA | | PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG |
|-----|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| | | | KLASIFIKASI KAMPUNG IDM | JUMLAH | | BOBOT VARIABEL | JUMLAH | |
| (1) | (2) | (3)=(b) | (4) | (5)=(c) | (6)=(d) | (7) | (8)=(7)x(e) | (9)=(3)+(5)+(6)+(8) |
| 2 | 92.08.06.2002 RUARA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01769 | Rp 636.155.000 | Rp 1.113.705.000 |
| 3 | 92.08.06.2003 WERMENU | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01581 | Rp 568.758.000 | Rp 1.046.308.000 |
| 4 | 92.08.06.2004 EGERWARA | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01518 | Rp 545.787.000 | Rp 1.023.337.000 |
| 5 | 92.08.06.2005 KUFURIYAI | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01312 | Rp 471.771.000 | Rp 949.321.000 |
| 6 | 92.08.06.2006 MANGGERA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp 105.688.000 | Rp - | 0,01304 | Rp 468.884.000 | Rp 1.052.122.000 |
| 7 | 92.08.06.2007 TANUSAN | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01571 | Rp 565.027.000 | Rp 1.042.577.000 |
| 8 | 92.08.06.2008 URISA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,02110 | Rp 758.717.000 | Rp 1.236.267.000 |
| 9 | 92.08.06.2009 WAROMI | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01546 | Rp 556.186.000 | Rp 1.033.736.000 |
| 10 | 92.08.06.2010 UKIARA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp 105.688.000 | Rp - | 0,01699 | Rp 610.960.000 | Rp 1.194.198.000 |
| 11 | 92.08.06.2012 NAGURA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01287 | Rp 462.817.000 | Rp 940.367.000 |
| 12 | 92.08.06.2013 INARI | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01345 | Rp 483.765.000 | Rp 961.315.000 |
| 13 | 92.08.06.2014 WANOMA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01895 | Rp 681.693.000 | Rp 1.159.243.000 |
| 14 | 92.08.06.2015 SUMUN | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01358 | Rp 488.342.000 | Rp 965.892.000 |
| 15 | 92.08.06.2016 SERARAN | Rp 415.261.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,01528 | Rp 549.490.000 | Rp 964.751.000 |
| G | 92.08.07 YAMOR | Rp 2.927.589.000 | | Rp 475.596.000 | Rp - | 0,04759 | Rp 1.711.481.000 | Rp 5.114.666.000 |
| 1 | 92.08.07.2001 URE | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00507 | Rp 182.175.000 | Rp 659.725.000 |
| 2 | 92.08.07.2002 WOSOKUNO | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00856 | Rp 308.026.000 | Rp 785.576.000 |
| 3 | 92.08.07.2003 URUBIKA | Rp 539.839.000 | Sangat Tertinggal | Rp 158.532.000 | Rp - | 0,00878 | Rp 315.648.000 | Rp 1.014.019.000 |
| 4 | 92.08.07.2004 WAGOHA | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp 158.532.000 | Rp - | 0,00888 | Rp 319.420.000 | Rp 955.502.000 |

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | ALOKASI DASAR | ALOKASI AFIRMASI | | ALOKASI KINERJA | ALOKASI FORMULA | | PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG |
|-------|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | KLASIFIKASI KAMPUNG IDM | JUMLAH | | BOBOT VARIABEL | JUMLAH | |
| (1) | (2) | (3)=(b) | (4) | (5)=(c) | (6)=(d) | (7) | (8)=(7)x(e) | (9)=(3)+(5)+(6)+(8) |
| 5 | 92.08.07.2005 HAIRAPARA | Rp 477.550.000 | Tertinggal | Rp - | Rp - | 0,00706 | Rp 253.822.000 | Rp 731.372.000 |
| 6 | 92.08.07.2006 OMBA PAMUKU | Rp 477.550.000 | Sangat Tertinggal | Rp 158.532.000 | Rp - | 0,00924 | Rp 332.390.000 | Rp 968.472.000 |
| TOTAL | | Rp 40.986.247.000 | | Rp 1.955.228.000 | Rp 3.392.337.000 | 1,00 | Rp 35.965.331.000 | Rp 82.299.143.000 |

| KONTROL PENGHITUNGAN | | | |
|--|----------------|---------|-----------------------|
| INDIKATOR | | VOLUME | JUMLAH |
| Pagu Kabupaten | | | Rp 82.299.143.000 (a) |
| Alokasi Dasar Per-Desa | | 84 Kamp | Rp 40.986.247.000 (b) |
| Jumlah Penduduk 1 - 100 | Rp 415.261.000 | 2 Kamp | Rp 830.522.000 |
| Jumlah Penduduk 101 - 500 | Rp 477.550.000 | 70 Kamp | Rp 33.428.500.000 |
| Jumlah Penduduk 501 - 1.500 | Rp 539.839.000 | 10 Kamp | Rp 5.398.390.000 |
| Jumlah Penduduk 1.501 - 3.000 | Rp 602.128.000 | 1 Kamp | Rp 602.128.000 |
| Jumlah Penduduk 3.001 - 5.000 | Rp 664.418.000 | 0 Kamp | Rp - |
| Jumlah Penduduk 5.001 - 10.000 | Rp 726.707.000 | 1 Kamp | Rp 726.707.000 |
| Jumlah Penduduk Lebih dari 10.000 | Rp 788.996.000 | 0 Kamp | Rp - |
| Alokasi Afirmasi | | 16 Kamp | Rp 1.955.228.000 (c) |
| Kampung Tertinggal (Desil 5 - 10) | Rp 105.688.000 | 11 Kamp | Rp 1.162.568.000 |
| Kampung Sangat Tertinggal (Desil 5 - 10) | Rp 158.532.000 | 5 Kamp | Rp 792.660.000 |
| Alokasi Kinerja | | 13 Kamp | Rp 3.392.337.000 (d) |
| Alokasi Formula (a - b - c - d) | | | Rp 35.965.331.000 (e) |

| VARIABEL PENGHITUNGAN | | |
|--|---------|-------|
| INDIKATOR | JUMLAH | BOBOT |
| Jumlah Kampung | | 84 |
| Penerima Alokasi Kinerja (52 - 100 Kampung) | | 16% |
| Jumlah Penduduk Kampung | 37.806 | 10% |
| Jumlah Penduduk Miskin Kampung | 8.718 | 40% |
| Luas Wilayah Kampung | 16.138 | 10% |
| Indeks Kesulitan Geografis | 4.937,9 | 40% |

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA



KEPALA DAERAH HUKUM
MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Nip. 19780505 200603 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, TATA CARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR REKENING KAS KAMPUNG (RKK) SETIAP KAMPUNG
 DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | NPWP | ALAMAT KANTOR KAMPUNG | NAMA BANK | REKENING KAS KAMPUNG | | DETIL NAMA CABANG BANK | KODE POS |
|-----|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | NAMA REKENING | NOMOR REKENING | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| A | 92.08.01 KAIMANA | | | | | | | |
| 1 | 92.08.01.2002 MARSIS | 00 . 067 . 822 . 7 - 951 . 000 | KAMPUNG MARSIS - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG MARSIS | 2140.01.000501.30.7 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 2 | 92.08.01.2003 NAMATOTA | 00 . 068 . 349 . 0 - 951 . 000 | KAMPUNG NAMATOTA - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG NAMATOTA | 2140.01.000502.30.3 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 3 | 92.08.01.2004 LOBO | 00 . 068 . 348 . 2 - 951 . 000 | KAMPUNG LOBO - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG LOBO | 2140.01.000503.30.9 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 4 | 92.08.01.2005 TRIKORA | 00 . 067 . 924 . 1 - 951 . 000 | KAMPUNG TRIKORA - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG TRIKORA | 2140.01.000504.30.5 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 5 | 92.08.01.2006 TANGGAROMI | 00 . 067 . 823 . 5 - 951 . 000 | KAMPUNG TANGGAROMI - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG TANGGAROMI | 2140.01.000505.30.1 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 6 | 92.08.01.2007 SISIR | 00 . 067 . 821 . 9 - 951 . 000 | KAMPUNG SISIR - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG SISIR | 2140.01.000506.30.7 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 7 | 92.08.01.2008 FOROMA JAYA | 00 . 067 . 819 . 3 - 951 . 000 | KAMPUNG FOROMA JAYA - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG FORO JAYA | 2140.01.000507.30.3 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 8 | 92.08.01.2009 MURANO | 00 . 067 . 820 . 1 - 951 . 000 | KAMPUNG MURANO - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG MURANO | 2140.01.000508.30.9 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 9 | 92.08.01.2010 MAIMAI | 00 . 068 . 350 . 8 - 951 . 000 | KAMPUNG MAIMAI - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG MAI MAI | 2140.01.000509.30.5 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 10 | 92.08.01.2011 LUMIRA | 00 . 068 . 344 . 1 - 951 . 000 | KAMPUNG LUMIRA - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG LUMIRA | 2140.01.000510.30.6 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 11 | 92.08.01.2012 KAMAKA | 00 . 068 . 343 . 3 - 951 . 000 | KAMPUNG KAMAKA - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG KAMAKA | 2140.01.000511.30.2 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 12 | 92.08.01.2013 COA | 00 . 067 . 923 . 3 - 951 . 000 | KAMPUNG COA - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG COA | 2140.01.000512.30.8 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 13 | 92.08.01.2015 SARIA | 00 . 068 . 345 . 8 - 951 . 000 | KAMPUNG SARIA - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG SARIA | 2140.01.000513.30.4 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 14 | 92.08.01.2016 JARATI | 00 . 068 . 346 . 6 - 951 . 000 | KAMPUNG JARATI - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG JARATI | 2140.01.000514.30.0 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 15 | 92.08.01.2017 SARA | 00 . 047 . 069 . 0 - 951 . 000 | KAMPUNG SARA - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG SARA | 2140.01.000515.30.6 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 16 | 92.08.01.2018 WERUA | 00 . 068 . 347 . 4 - 951 . 000 | KAMPUNG WERUA - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG WERUA | 2140.01.000516.30.2 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| 17 | 92.08.01.2019 ORAI | 00 . 047 . 068 . 2 - 951 . 000 | KAMPUNG ORAI - DISTRIK KAIMANA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG ORAY | 2140.01.000517.30.8 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98654 |
| B | 92.08.02 BURUWAY | | | | | | | |
| 1 | 92.08.02.2001 KAMBALA | 00 . 068 . 351 . 6 - 951 . 000 | KAMPUNG KAMBALA - DISTRIK BURUWAY | BANK MANDIRI | PEMERINTAH KAMPUNG KAMBALA | 160 . 00 . 0493315 . 2 | KCP BANK MANDIRI KAIMANA | 98656 |
| 2 | 92.08.02.2002 YARONA | 00 . 067 . 931 . 6 - 951 . 000 | KAMPUNG YARONA - DISTRIK BURUWAY | BANK MANDIRI | PEMERINTAH KAMPUNG YARONA | 160 . 00 . 0493319 . 4 | KCP BANK MANDIRI KAIMANA | 98656 |
| 3 | 92.08.02.2003 EDOR | 00 . 067 . 932 . 4 - 951 . 000 | KAMPUNG EDOR - DISTRIK BURUWAY | BANK MANDIRI | PEMERINTAH KAMPUNG EDOR | 160 . 00 . 0493322 . 8 | KCP BANK MANDIRI KAIMANA | 98656 |
| 4 | 92.08.02.2004 TAIRI | 00 . 067 . 928 . 2 - 951 . 000 | KAMPUNG TAIRI - DISTRIK BURUWAY | BANK MANDIRI | PEMERINTAH KAMPUNG TAIRI | 160 . 00 . 0493339 . 2 | KCP BANK MANDIRI KAIMANA | 98656 |
| 5 | 92.08.02.2005 GAKA | 00 . 067 . 927 . 4 - 951 . 000 | KAMPUNG GAKA - DISTRIK BURUWAY | BANK MANDIRI | PEMERINTAH KAMPUNG GAKA | 160 . 00 . 049336 . 7 | KCP BANK MANDIRI KAIMANA | 98656 |

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | NPWP | ALAMAT KANTOR KAMPUNG | NAMA BANK | REKONING KAS KAMPUNG | | DETIL NAMA CABANG BANK | KODE POS |
|-----|----------------------------|--------------------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | NAMA REKONING | NOMOR REKONING | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 6 | 92.08.02.2006 GURIASA | 00 . 067 . 926 . 6 - 951 . 000 | KAMPUNG GURIASA - DISTRIK BURUWAY | BANK MANDIRI | PEMERINTAH KAMPUNG GURIASA | 160 . 00 . 0493350 . 9 | KCP BANK MANDIRI KAIMANA | 98656 |
| 7 | 92.08.02.2007 ADIJAYA | 00 . 067 . 925 . 8 - 951 . 000 | KAMPUNG ADIJAYA - DISTRIK BURUWAY | BANK MANDIRI | PEMERINTAH KAMPUNG ADIJAYA | 160 . 00 . 0493378 . 0 | KCP BANK MANDIRI KAIMANA | 98656 |
| 8 | 92.08.02.2008 NUSAULAN | 00 . 067 . 933 . 2 - 951 . 000 | KAMPUNG NUSAULAN - DISTRIK BURUWAY | BANK MANDIRI | PEMERINTAH KAMPUNG NUSA ULAN | 160 . 00 . 0493384 . 8 | KCP BANK MANDIRI KAIMANA | 98656 |
| 9 | 92.08.02.2009 ESANIA | 00 . 067 . 929 . 0 - 951 . 000 | KAMPUNG ESANIA - DISTRIK BURUWAY | BANK MANDIRI | PEMERINTAH KAMPUNG ESANIA | 160 . 00 . 0493387 . 1 | KCP BANK MANDIRI KAIMANA | 98656 |
| 10 | 92.08.02.2010 HIA | 00 . 067 . 930 . 8 - 951 . 000 | KAMPUNG HIA - DISTRIK BURUWAY | BANK MANDIRI | PEMERINTAH KAMPUNG HIA | 160 . 00 . 0493391 . 3 | KCP BANK MANDIRI KAIMANA | 98656 |
| C | 92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS | | | | | | | |
| 1 | 92.08.03.2001 FURNUSU | 00 . 112 . 853 . 7 - 951 . 000 | KAMPUNG FURNUSU - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG FURNUSU | 601 . 02 . 04 - 00296 . 2 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 2 | 92.08.03.2002 FETERNU | 00 . 112 . 851 . 1 - 951 . 000 | KAMPUNG FETERNU - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG FETERNU | 601 . 02 . 04 - 00298 . 6 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 3 | 92.08.03.2003 SAWI | 00 . 112 . 860 . 2 - 951 . 000 | KAMPUNG SAWI - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG SAWI | 601 . 02 . 04 - 00292 . 5 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 4 | 92.08.03.2004 TUGARNI | 00 . 112 . 863 . 6 - 951 . 000 | KAMPUNG TUGARNI - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG TUGARNI | 601 . 02 . 04 - 00286 . 1 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 5 | 92.08.03.2010 SAWATAWERA | 00 . 112 . 852 . 9 - 951 . 000 | KAMPUNG SAWATAWERA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG SAWATAWERA | 601 . 02 . 04 - 00297 . 4 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 6 | 92.08.03.2012 BOFUWER | 00 . 112 . 855 . 2 - 951 . 000 | KAMPUNG BOFUWER - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG BOFUWER | 601 . 02 . 04 - 00294 . 9 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 7 | 92.08.03.2013 WARWASI | 00 . 112 . 856 . 0 - 951 . 000 | KAMPUNG WARWASI - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG WARWASI | 601 . 02 . 04 - 00293 . 7 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 8 | 92.08.03.2014 WANGGITA | 00 . 112 . 854 . 5 - 951 . 000 | KAMPUNG WANGGITA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG WANGGITA | 601 . 02 . 04 - 00295 . 1 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 9 | 92.08.03.2016 FUDIMA | 00 . 112 . 848 . 7 - 951 . 000 | KAMPUNG FUDIMA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG FUDIMA | 601 . 02 . 04 - 00300 . 1 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 10 | 92.08.03.2017 WESWASA | 00 . 112 . 859 . 4 - 951 . 000 | KAMPUNG WESWASA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG WESWASA | 601 . 02 . 04 - 00291 . 3 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 11 | 92.08.03.2018 BOROGERBA | 00 . 112 . 857 . 8 - 951 . 000 | KAMPUNG BOROGERBA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG BOROGERBA | 601 . 02 . 04 - 00289 . 5 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 12 | 92.08.03.2019 AFUAFU | 00 . 112 . 862 . 8 - 951 . 000 | KAMPUNG AFUAFU - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG AFUAFU | 601 . 02 . 04 - 00287 . 2 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 13 | 92.08.03.2020 BAYEDA | 00 . 112 . 864 . 4 - 951 . 000 | KAMPUNG BAYEDA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG BAYEDA | 601 . 02 . 04 - 00303 . 6 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 14 | 92.08.03.2021 MOYANA | 00 . 112 . 865 . 1 - 951 . 000 | KAMPUNG MOYANA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG MOYANA | 601 . 02 . 04 - 00285 . 8 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 15 | 92.08.03.2022 KOKOROBA | 00 . 112 . 861 . 0 - 951 . 000 | KAMPUNG KOKOROBA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG KOKOROBA | 601 . 02 . 04 - 00288 . 3 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 16 | 92.08.03.2023 WAINAGA | 00 . 112 . 866 . 9 - 951 . 000 | KAMPUNG WAINAGA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG WAINAGA | 601 . 02 . 04 - 00284 . 6 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 17 | 92.08.03.2024 MASKUR | 00 . 098 . 133 . 2 - 951 . 000 | KAMPUNG MASKUR - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG MASKU | 601 . 02 . 04 - 00282 . 2 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 18 | 92.08.03.2025 KENSI | 00 . 098 . 134 . 0 - 951 . 000 | KAMPUNG KENSI - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG KENSI | 601 . 02 . 04 - 00283 . 4 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 19 | 92.08.03.2027 ERIGARA | 00 . 112 . 867 . 7 - 951 . 000 | KAMPUNG ERIGARA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG ERIGARA | 601 . 02 . 04 - 00281 . 1 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 20 | 92.08.03.2028 PIGO | 00 . 098 . 135 . 7 - 951 . 000 | KAMPUNG PIGO - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG PIGO | 601 . 02 . 04 - 00280 . 9 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 21 | 92.08.03.2029 TUGUMAWA | 00 . 112 . 847 . 9 - 951 . 000 | KAMPUNG TUGUMAWA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG TUGUMAWA | 601 . 02 . 04 - 00302 . 4 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 22 | 92.08.03.2030 TIWARA | 00 . 112 . 858 . 6 - 951 . 000 | KAMPUNG TIWARA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG TIWARA | 601 . 02 . 04 - 00290 . 2 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 23 | 92.08.03.2031 GUSI | 00 . 112 . 849 . 5 - 951 . 000 | KAMPUNG GUSI - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG GUSI | 601 . 02 . 04 - 00299 . 8 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| 24 | 92.08.03.2032 WARUA | 00 . 112 . 850 . 3 - 951 . 000 | KAMPUNG WARUA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS | BANK PAPUA | PEMERINTAH KAMPUNG WARUA | 601 . 02 . 04 - 00301 . 2 | BANK PAPUA CABANG KAIMANA | 98653 |
| D | 92.08.04 TELUK ETNA | | | | | | | |
| 1 | 92.08.04.2001 RURUMO | 00 . 047 . 622 . 6 - 951 . 000 | KAMPUNG RURUMO - DISTRIK TELUK ETNA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG RURUMO | 4894 . 01 . 000106 . 30 . 2 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98655 |
| 2 | 92.08.04.2002 BOIYA | 00 . 047 . 621 . 8 - 951 . 000 | KAMPUNG BOIYA - DISTRIK TELUK ETNA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG BOIYA | 4894 . 01 . 000101 . 30 . 2 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98655 |
| 3 | 92.08.04.2003 NARIKI | 00 . 047 . 620 . 0 - 951 . 000 | KAMPUNG NARIKI - DISTRIK TELUK ETNA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG NARIKI | 4894 . 01 . 000102 . 30 . 8 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98655 |
| 4 | 92.08.04.2004 BAMANA | 00 . 047 . 619 . 2 - 951 . 000 | KAMPUNG BAMANA - DISTRIK TELUK ETNA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG BAMANA | 4894 . 01 . 000103 . 30 . 4 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98655 |
| 5 | 92.08.04.2005 SIAWATAN | 00 . 047 . 618 . 4 - 951 . 000 | KAMPUNG SIAWATAN - DISTRIK TELUK ETNA | BANK BRI | PEMERINTAH KAMP SIAWATAN | 4894 . 01 . 000104 . 30 . 0 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98655 |

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | NPWP | ALAMAT KANTOR KAMPUNG | NAMA BANK | REKONING KAS KAMPUNG | | DETIL NAMA CABANG BANK | KODE POS |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| | | | | | NAMA REKONING | NOMOR REKONING | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| E | 92.08.05 KAMBRAU | | | | | | | |
| 1 | 92.08.05.2001 RAUNA | 00 . 067 . 812 . 8 - 951 . 000 | KAMPUNG RAUNA - DISTRIK KAMBRAU | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG RAUNA | 1687410101 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98654 |
| 2 | 92.08.05.2002 WERAFUTA | 00 . 067 . 813 . 6 - 951 . 000 | KAMPUNG WERAFUTA - DISTRIK KAMBRAU | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG WERAFUTA | 1687443943 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98654 |
| 3 | 92.08.05.2003 UBIA SERMUKU | 00 . 067 . 814 . 4 - 951 . 000 | KAMPUNG UBIA SERMUKU - DISTRIK KAMBRAU | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG UBIA | 1687477712 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98654 |
| 4 | 92.08.05.2004 BAHUMIA | 00 . 067 . 815 . 1 - 951 . 000 | KAMPUNG BAHUMIA - DISTRIK KAMBRAU | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG BAHUMIA | 1687506948 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98654 |
| 5 | 92.08.05.2005 WAHO | 00 . 067 . 816 . 9 - 951 . 000 | KAMPUNG WAHO - DISTRIK KAMBRAU | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG WAHO | 1687549778 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98654 |
| 6 | 92.08.05.2006 WAMESA | 00 . 067 . 817 . 7 - 951 . 000 | KAMPUNG WAMESA - DISTRIK KAMBRAU | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG WAMESA | 1687621688 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98654 |
| 7 | 92.08.05.2007 KOOY | 00 . 067 . 818 . 5 - 951 . 000 | KAMPUNG KOOY - DISTRIK KAMBRAU | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG KOOY | 1687726476 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98654 |
| F | 92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH | | | | | | | |
| 1 | 92.08.06.2001 JAWERA | 00 . 068 . 568 . 5 - 951 . 000 | KAMPUNG JAWERA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG JAWERA | 1687377751 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 2 | 92.08.06.2002 RUARA | 00 . 068 . 582 . 6 - 951 . 000 | KAMPUNG RUARA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG RUARA | 1687380323 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 3 | 92.08.06.2003 WERMENU | 00 . 068 . 581 . 8 - 951 . 000 | KAMPUNG WERMENU - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG WERMENU | 1687380583 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 4 | 92.08.06.2004 EGERWARA | 00 . 068 . 580 . 0 - 951 . 000 | KAMPUNG EGERWARA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMP EGERWARA | 1687380924 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 5 | 92.08.06.2005 KUFURIYAI | 00 . 068 . 579 . 2 - 951 . 000 | KAMPUNG KUFURIYAI - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMP KUFURIYAI | 1687381418 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 6 | 92.08.06.2006 MANGGERA | 00 . 068 . 578 . 4 - 951 . 000 | KAMPUNG MANGGERA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMP MANGGERA | 1687381746 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 7 | 92.08.06.2007 TANUSAN | 00 . 068 . 577 . 6 - 951 . 000 | KAMPUNG TANUSAN - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG TANUSAN | 1687382706 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 8 | 92.08.06.2008 URISA | 00 . 068 . 576 . 8 - 951 . 000 | KAMPUNG URISA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG URISA | 1687383084 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 9 | 92.08.06.2009 WAROMI | 00 . 068 . 575 . 0 - 951 . 000 | KAMPUNG WAROMI - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG WAROMI | 1687383324 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 10 | 92.08.06.2010 UKIARA | 00 . 068 . 574 . 3 - 951 . 000 | KAMPUNG UKIARA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG UKIARA | 1687383652 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 11 | 92.08.06.2012 NAGURA | 00 . 068 . 571 . 9 - 951 . 000 | KAMPUNG NAGURA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG NAGURA | 1687384689 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 12 | 92.08.06.2013 INARI | 00 . 068 . 570 . 1 - 951 . 000 | KAMPUNG INARI - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG INARI | 1687385059 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 13 | 92.08.06.2014 WANOMA | 00 . 068 . 569 . 3 - 951 . 000 | KAMPUNG WANOMA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG WANOMA | 1687385424 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 14 | 92.08.06.2015 SUMUN | 00 . 068 . 573 . 5 - 951 . 000 | KAMPUNG SUMUN - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG SUMUN | 1687396333 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| 15 | 92.08.06.2016 SERARAN | 00 . 068 . 572 . 7 - 951 . 000 | KAMPUNG SERARAN - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH | BANK BNI | PEMERINTAH KAMPUNG SERARAN | 1687401061 | KCP BANK BNI KAIMANA | 98653 |
| G | 92.08.07 YAMOR | | | | | | | |
| 1 | 92.08.07.2001 URE | 00 . 047 . 067 . 4 - 951 . 000 | KAMPUNG URE - DISTRIK YAMOR | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG URE | 4894.01.000111.30.7 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98655 |
| 2 | 92.08.07.2002 WOSOKUNO | 00 . 047 . 066 . 6 - 951 . 000 | KAMPUNG WOSOKUNO - DISTRIK YAMOR | BANK BRI | PEMERINTAH KAMP WOSOKUNO | 4894.01.000110.30.1 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98655 |
| 3 | 92.08.07.2003 URUBIKA | 00 . 112 . 846 . 1 - 951 . 000 | KAMPUNG URUBIKA - DISTRIK YAMOR | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG URUBIKA | 4894.01.000108.30.4 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98655 |
| 4 | 92.08.07.2004 WAGOHA | 00 . 047 . 065 . 8 - 951 . 000 | KAMPUNG WAGOHA - DISTRIK YAMOR | BANK BRI | PEMERINTAH KAMPUNG WAGOHA | 4894.01.000109.30.0 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98655 |
| 5 | 92.08.07.2005 HAIRAPARA | 00 . 112 . 845 . 3 - 951 . 000 | KAMPUNG HAIRAPARA - DISTRIK YAMOR | BANK BRI | PEMERINTAH KAMP HAIRAPARA | 4894.01.000112.30.3 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98655 |
| 6 | 92.08.07.2006 OMBA PAMUKU | 00 . 047 . 064 . 1 - 951 . 000 | KAMPUNG OMBA PAMUKU - DISTRIK YAMOR | BANK BRI | PEMERINTAH KAMP OMBA PAMUKU | 4894.01.000107.30.8 | KCP BANK BRI KAIMANA | 98655 |

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMUBINA
Nip 19780505 200603 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN,
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN
2023

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. SDGs DESA

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Kampung yang dimandatkan oleh Undang-Undang, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (*delapan*) tipologi Kampung dan 18 (*delapan belas*) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Kampung Tanpa Kemiskinan Dan Kelaparan
SDGs Desa 1 : Kampung tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Kampung tanpa kelaparan.
2. Kampung Ekonomi Tumbuh Merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Kampung sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10 : Kampung tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Kampung sadar lingkungan.
3. Kampung Peduli Kesehatan
SDGs Desa 3 : Kampung sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Kampung layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Kampung aman dan nyaman.
4. Kampung Peduli Lingkungan
SDGs Desa 7 : Kampung berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Kampung tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Kampung peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15 : Kampung peduli lingkungan darat.
5. Kampung Peduli Pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan Kampung berkualitas.
6. Desa Ramah Perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Kampung.
7. Kampung Berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Kampung.
8. Kampung Tanggap Budaya
SDGs Desa 16 : Kampung damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : kelembagaan Kampung dinamis dan budaya Kampung adaptif.

B. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung meliputi :

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Kampung / BUM Kampung bersama, mencakup:
 - a. pendirian Kampung Kampung dan/atau BUM Kampung bersama;

- b. penyertaan modal BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama; dan
 - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) pengelolaan hutan Kampung;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 6) pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 7) pengelolaan sampah.
 - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Kampung /BUM Kampung bersama meliputi :
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau perdesaan
 - b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Kampung dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Kampung /BUM Kampung bersama sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
3. Pengembangan Kampung Wisata, meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;
 - b. promosi Kampung wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Kampung wisata;
 - d. pengembangan investasi Kampung wisata;
 - e. pengembangan kerja sama antar Kampung wisata; dan
 - f. pengembangan Kampung wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung, meliputi :

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Kampung melalui Indeks Desa Membangun :
 - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Kampung;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pendataan warga pekerja migran;
 - e. pemutakhiran data Kampung termasuk data kemiskinan;
 - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Kampung melalui Indeks Desa Membangun meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) komputer;
 - 3) *smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - h. pendataan Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
2. Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani:
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - 1) pengadaan bibit atau benih termasuk inseminasi buatan;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) pembangunan kolam;
 - 10) pembangunan kandang komunal;
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Kampung.
 - b. Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan Kampung:
 - 1) Pembangunan lumbung pangan Kampung;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Kampung antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - c. Pengolahan Pasca Panen;
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca Panen,
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen.

- d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f. pengembangan usaha/unit usaha BUM Kampung /BUM Kampung bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
4. Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kampung
- Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Kampung untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Kampung; dan
 - l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Kampung:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Kampung /taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;

- f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan Kampung/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
6. Peningkatkan Keterlibatan Masyarakat Secara Menyeluruh Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung:
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Kampung;
 - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung
7. Perluasan Akses Layanan Kesehatan Sesuai Kewenangan Kampung :
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional :
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi
 - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Kampung; dan

- 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba :
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; dan
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung
 - d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Kampung:
 - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Kampung, pondok kesehatan Kampung, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Kampung yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung
8. Dana Operasional Pemerintah Kampung
- Dana operasional Pemerintah Kampung meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung yang diberikan setiap bulan, dengan ketentuan :
- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Kampung, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

9. Penanggulangan Kemiskinan Terutama Kemiskinan Ekstrem, melalui :
- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Kampung.
 - d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Kampung antara lain membangun / mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Kampung antara lain membangun jalan Kampung, dan jembatan sesuai kewenangan Kampung.
 - e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem, dengan ketentuan :
 - 1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja).
 - 2) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong.
 - 3) Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :
 - a) bertempat tinggal di wilayah Kampung;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Kampung;
 - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kampung; dan
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dalam bentuk material/bahan bangunan.
10. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan ketentuan :
- a. Pemberian BLT Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 - b. Pemberian BLT Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Kampung.
 - c. Besaran BLT Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. BLT Desa dialokasikan minimal 10% dan maksimal 25% dari total pagu Dana Desa setiap Kampung.
 - e. Kriteria penerima BLT Desa adalah sebagai berikut:
 - 1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - 2) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 - 3) keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - 4) keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

D. MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM SESUAI DENGAN KEWENANGAN KAMPUNG

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Kampung;
- b. alat pemadam api ringan di Kampung;
- c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam

- a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Kampung seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
- b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f. dan
- g. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui musyawarah Kampung.

E. PADAT KARYA TUNAI KAMPUNG

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Kampung;
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (*lima puluh persen*) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Kampung dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Kampung meliputi antara lain:

- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Kampung untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan
- b. wisata Kampung
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
- c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Kampung untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama kepada produksi yang menguntungkan di Kampung.
- d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUM Kampung dan/atau BUM Kampung Bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama.
- e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama; dan
 - 3) kerja sama BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SETDA KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Nid. 19780605 200603 1 001

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PROYEKSI PENGGUNAAN DANA DESA
BERDASARKAN PRIORITAS KEGIATAN SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | PAGU SETIAP KAMPUNG | PROYEKSI PENGGUNAAN | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | ALOKASI PRIORITAS | | | | | | | | | ALOKASI PILIHAN | | |
| | | | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA | | | | | | KETAHANAN PANGAN & HEWANI (> 20 %) | | OPERASIONAL PEMERINTAHAN (< 3 %) | | KEGIATAN REGULER | |
| | | | MINIMAL (> 10%) | | | MAKSIMAL (< 25 %) | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | MINIMAL | MAKSIMAL |
| | | | KPM | JUMLAH | % | KPM | JUMLAH | % | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| A | 92.08.01 KAIMANA | Rp 11.435.576.000 | 321 | Rp 1.155.600.000 | 10,11% | 789 | Rp 2.840.400.000 | 24,84% | Rp 2.287.119.000 | 20,00% | Rp 343.062.000 | 3,00% | Rp 5.964.995.000 | Rp 7.649.795.000 |
| 1 | 92.08.01.2002 MARSIS | Rp 1.722.948.000 | 48 | Rp 172.800.000 | 10,03% | 119 | Rp 428.400.000 | 24,86% | Rp 344.590.000 | 20,00% | Rp 51.688.000 | 3,00% | Rp 898.270.000 | Rp 1.153.870.000 |
| 2 | 92.08.01.2003 NAMATOTA | Rp 1.493.631.000 | 42 | Rp 151.200.000 | 10,12% | 103 | Rp 370.800.000 | 24,83% | Rp 298.727.000 | 20,00% | Rp 44.808.000 | 3,00% | Rp 779.296.000 | Rp 998.896.000 |
| 3 | 92.08.01.2004 LOBO | Rp 1.400.350.000 | 39 | Rp 140.400.000 | 10,03% | 97 | Rp 349.200.000 | 24,94% | Rp 280.070.000 | 20,00% | Rp 42.010.000 | 3,00% | Rp 729.070.000 | Rp 937.870.000 |
| 4 | 92.08.01.2005 TRIKORA | Rp 1.591.194.000 | 45 | Rp 162.000.000 | 10,18% | 110 | Rp 396.000.000 | 24,89% | Rp 318.239.000 | 20,00% | Rp 47.735.000 | 3,00% | Rp 829.220.000 | Rp 1.063.220.000 |
| 5 | 92.08.01.2006 TANGGAROMI | Rp 1.471.545.000 | 41 | Rp 147.600.000 | 10,03% | 102 | Rp 367.200.000 | 24,95% | Rp 294.309.000 | 20,00% | Rp 44.146.000 | 3,00% | Rp 765.890.000 | Rp 985.490.000 |
| 6 | 92.08.01.2007 SISIR | Rp 1.079.206.000 | 30 | Rp 108.000.000 | 10,01% | 74 | Rp 266.400.000 | 24,68% | Rp 215.842.000 | 20,00% | Rp 32.376.000 | 3,00% | Rp 564.588.000 | Rp 722.988.000 |
| 7 | 92.08.01.2008 FOROMA JAYA | Rp 818.429.000 | 23 | Rp 82.800.000 | 10,12% | 56 | Rp 201.600.000 | 24,63% | Rp 163.686.000 | 20,00% | Rp 24.552.000 | 3,00% | Rp 428.591.000 | Rp 547.391.000 |
| 8 | 92.08.01.2009 MURANO | Rp 1.358.689.000 | 38 | Rp 136.800.000 | 10,07% | 94 | Rp 338.400.000 | 24,91% | Rp 271.738.000 | 20,00% | Rp 40.760.000 | 3,00% | Rp 707.791.000 | Rp 909.391.000 |
| 9 | 92.08.01.2010 MAIMAI | Rp 919.171.000 | 26 | Rp 93.600.000 | 10,18% | 63 | Rp 226.800.000 | 24,67% | Rp 183.835.000 | 20,00% | Rp 27.575.000 | 3,00% | Rp 480.961.000 | Rp 614.161.000 |
| 10 | 92.08.01.2011 LUMIRA | Rp 1.008.460.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,35% | 70 | Rp 252.000.000 | 24,99% | Rp 201.692.000 | 20,00% | Rp 30.253.000 | 3,00% | Rp 524.515.000 | Rp 672.115.000 |
| 11 | 92.08.01.2012 KAMAKA | Rp 882.731.000 | 25 | Rp 90.000.000 | 10,20% | 61 | Rp 219.600.000 | 24,88% | Rp 176.547.000 | 20,00% | Rp 26.481.000 | 3,00% | Rp 460.103.000 | Rp 589.703.000 |
| 12 | 92.08.01.2013 COA | Rp 980.763.000 | 28 | Rp 100.800.000 | 10,28% | 68 | Rp 244.800.000 | 24,96% | Rp 196.153.000 | 20,00% | Rp 29.422.000 | 3,00% | Rp 510.388.000 | Rp 654.388.000 |
| 13 | 92.08.01.2015 SARIA | Rp 750.887.000 | 21 | Rp 75.600.000 | 10,07% | 52 | Rp 187.200.000 | 24,93% | Rp 150.178.000 | 20,00% | Rp 22.526.000 | 3,00% | Rp 390.983.000 | Rp 502.583.000 |
| 14 | 92.08.01.2016 JARATI | Rp 924.488.000 | 26 | Rp 93.600.000 | 10,12% | 64 | Rp 230.400.000 | 24,92% | Rp 184.898.000 | 20,00% | Rp 27.734.000 | 3,00% | Rp 481.456.000 | Rp 618.256.000 |
| 15 | 92.08.01.2017 SARA | Rp 761.060.000 | 22 | Rp 79.200.000 | 10,41% | 52 | Rp 187.200.000 | 24,60% | Rp 152.212.000 | 20,00% | Rp 22.831.000 | 3,00% | Rp 398.817.000 | Rp 506.817.000 |

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | PAGU SETIAP KAMPUNG | PROYEKSI PENGGUNAAN | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | ALOKASI PRIORITAS | | | | | | | | | ALOKASI PILIHAN | | |
| | | | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA | | | | | | KETAHANAN PANGAN & HEWANI (> 20 %) | | OPERASIONAL PEMERINTAHAN (< 3 %) | | KEGIATAN REGULER | |
| | | | MINIMAL (> 10%) | | | MAKSIMAL (< 25 %) | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | MINIMAL | MAKSIMAL |
| | | | KPM | JUMLAH | % | KPM | JUMLAH | % | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 16 | 92.08.01.2018 WERUA | Rp 900.993.000 | 26 | Rp 93.600.000 | 10,39% | 62 | Rp 223.200.000 | 24,77% | Rp 180.199.000 | 20,00% | Rp 27.029.000 | 3,00% | Rp 470.565.000 | Rp 600.165.000 |
| 17 | 92.08.01.2019 ORAI | Rp 820.100.000 | 23 | Rp 82.800.000 | 10,10% | 56 | Rp 201.600.000 | 24,58% | Rp 164.020.000 | 20,00% | Rp 24.603.000 | 3,00% | Rp 429.877.000 | Rp 548.677.000 |
| B | 92.08.02 BURUWAY | Rp 7.929.740.000 | 227 | Rp 817.200.000 | 10,31% | 544 | Rp 1.958.400.000 | 24,70% | Rp 1.585.952.000 | 20,00% | Rp 237.889.000 | 3,00% | Rp 4.147.499.000 | Rp 5.288.699.000 |
| 1 | 92.08.02.2001 KAMBALA | Rp 1.016.041.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,28% | 70 | Rp 252.000.000 | 24,80% | Rp 203.209.000 | 20,00% | Rp 30.481.000 | 3,00% | Rp 530.351.000 | Rp 677.951.000 |
| 2 | 92.08.02.2002 YARONA | Rp 680.806.000 | 19 | Rp 68.400.000 | 10,05% | 47 | Rp 169.200.000 | 24,85% | Rp 136.162.000 | 20,00% | Rp 20.424.000 | 3,00% | Rp 355.020.000 | Rp 455.820.000 |
| 3 | 92.08.02.2003 EDOR | Rp 672.338.000 | 19 | Rp 68.400.000 | 10,17% | 46 | Rp 165.600.000 | 24,63% | Rp 134.468.000 | 20,00% | Rp 20.170.000 | 3,00% | Rp 352.100.000 | Rp 449.300.000 |
| 4 | 92.08.02.2004 TAIRI | Rp 685.774.000 | 20 | Rp 72.000.000 | 10,50% | 47 | Rp 169.200.000 | 24,67% | Rp 137.155.000 | 20,00% | Rp 20.573.000 | 3,00% | Rp 358.846.000 | Rp 456.046.000 |
| 5 | 92.08.02.2005 GAKA | Rp 832.785.000 | 24 | Rp 86.400.000 | 10,37% | 57 | Rp 205.200.000 | 24,64% | Rp 166.557.000 | 20,00% | Rp 24.983.000 | 3,00% | Rp 436.045.000 | Rp 554.845.000 |
| 6 | 92.08.02.2006 GURIASA | Rp 834.255.000 | 24 | Rp 86.400.000 | 10,36% | 57 | Rp 205.200.000 | 24,60% | Rp 166.851.000 | 20,00% | Rp 25.027.000 | 3,00% | Rp 437.177.000 | Rp 555.977.000 |
| 7 | 92.08.02.2007 ADIJAYA | Rp 796.543.000 | 23 | Rp 82.800.000 | 10,39% | 55 | Rp 198.000.000 | 24,86% | Rp 159.309.000 | 20,00% | Rp 23.896.000 | 3,00% | Rp 415.338.000 | Rp 530.538.000 |
| 8 | 92.08.02.2008 NUSAULAN | Rp 805.973.000 | 23 | Rp 82.800.000 | 10,27% | 55 | Rp 198.000.000 | 24,57% | Rp 161.195.000 | 20,00% | Rp 24.179.000 | 3,00% | Rp 422.599.000 | Rp 537.799.000 |
| 9 | 92.08.02.2009 ESANIA | Rp 690.317.000 | 20 | Rp 72.000.000 | 10,43% | 47 | Rp 169.200.000 | 24,51% | Rp 138.064.000 | 20,00% | Rp 20.709.000 | 3,00% | Rp 362.344.000 | Rp 459.544.000 |
| 10 | 92.08.02.2010 HIA | Rp 914.908.000 | 26 | Rp 93.600.000 | 10,23% | 63 | Rp 226.800.000 | 24,79% | Rp 182.982.000 | 20,00% | Rp 27.447.000 | 3,00% | Rp 477.679.000 | Rp 610.879.000 |
| C | 92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS | Rp 8.380.754.000 | 236 | Rp 849.600.000 | 10,14% | 577 | Rp 2.077.200.000 | 24,79% | Rp 1.676.154.000 | 20,00% | Rp 251.419.000 | 3,00% | Rp 4.375.981.000 | Rp 5.603.581.000 |
| 1 | 92.08.03.2001 FURNUSU | Rp 901.153.000 | 26 | Rp 93.600.000 | 10,39% | 62 | Rp 223.200.000 | 24,77% | Rp 180.231.000 | 20,00% | Rp 27.034.000 | 3,00% | Rp 470.688.000 | Rp 600.288.000 |
| 2 | 92.08.03.2002 FETERNU | Rp 1.034.684.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,09% | 71 | Rp 255.600.000 | 24,70% | Rp 206.937.000 | 20,00% | Rp 31.040.000 | 3,00% | Rp 541.107.000 | Rp 692.307.000 |
| 3 | 92.08.03.2003 SAWI | Rp 1.277.142.000 | 36 | Rp 129.600.000 | 10,15% | 88 | Rp 316.800.000 | 24,81% | Rp 255.429.000 | 20,00% | Rp 38.314.000 | 3,00% | Rp 666.599.000 | Rp 853.799.000 |
| 4 | 92.08.03.2004 TUGARNI | Rp 1.033.807.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,10% | 71 | Rp 255.600.000 | 24,72% | Rp 206.762.000 | 20,00% | Rp 31.014.000 | 3,00% | Rp 540.431.000 | Rp 691.631.000 |
| 5 | 92.08.03.2010 SAWATAWERA | Rp 966.916.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,05% | 67 | Rp 241.200.000 | 24,95% | Rp 193.384.000 | 20,00% | Rp 29.007.000 | 3,00% | Rp 503.325.000 | Rp 647.325.000 |
| 6 | 92.08.03.2012 BOFUWER | Rp 1.092.400.000 | 31 | Rp 111.600.000 | 10,22% | 75 | Rp 270.000.000 | 24,72% | Rp 218.480.000 | 20,00% | Rp 32.772.000 | 3,00% | Rp 571.148.000 | Rp 729.548.000 |
| 7 | 92.08.03.2013 WARWARS | Rp 994.260.000 | 28 | Rp 100.800.000 | 10,14% | 69 | Rp 248.400.000 | 24,98% | Rp 198.852.000 | 20,00% | Rp 29.827.000 | 3,00% | Rp 517.181.000 | Rp 664.781.000 |
| 8 | 92.08.03.2014 WANGGITA | Rp 962.223.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,10% | 66 | Rp 237.600.000 | 24,69% | Rp 192.445.000 | 20,00% | Rp 28.866.000 | 3,00% | Rp 503.312.000 | Rp 643.712.000 |
| 9 | 92.08.03.2016 FUDIMA | Rp 1.021.469.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,22% | 70 | Rp 252.000.000 | 24,67% | Rp 204.294.000 | 20,00% | Rp 30.644.000 | 3,00% | Rp 534.531.000 | Rp 682.131.000 |
| 10 | 92.08.03.2017 WESWASA | Rp 769.342.000 | 22 | Rp 79.200.000 | 10,29% | 53 | Rp 190.800.000 | 24,80% | Rp 153.869.000 | 20,00% | Rp 23.080.000 | 3,00% | Rp 401.593.000 | Rp 513.193.000 |
| 11 | 92.08.03.2018 BOROGERBA | Rp 726.099.000 | 21 | Rp 75.600.000 | 10,41% | 50 | Rp 180.000.000 | 24,79% | Rp 145.220.000 | 20,00% | Rp 21.782.000 | 3,00% | Rp 379.097.000 | Rp 483.497.000 |
| 12 | 92.08.03.2019 AFUAFU | Rp 918.916.000 | 26 | Rp 93.600.000 | 10,19% | 63 | Rp 226.800.000 | 24,68% | Rp 183.784.000 | 20,00% | Rp 27.567.000 | 3,00% | Rp 480.765.000 | Rp 613.965.000 |
| 13 | 92.08.03.2020 BAYEDA | Rp 1.010.640.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,33% | 70 | Rp 252.000.000 | 24,93% | Rp 202.128.000 | 20,00% | Rp 30.319.000 | 3,00% | Rp 526.193.000 | Rp 673.793.000 |
| 14 | 92.08.03.2021 MOYANA | Rp 1.057.403.000 | 30 | Rp 108.000.000 | 10,21% | 73 | Rp 262.800.000 | 24,85% | Rp 211.481.000 | 20,00% | Rp 31.722.000 | 3,00% | Rp 551.400.000 | Rp 706.200.000 |

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | PAGU SETIAP KAMPUNG | PROYEKSI PENGGUNAAN | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | ALOKASI PRIORITAS | | | | | | | | | ALOKASI PILIHAN | | | | |
| | | | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA | | | | | | KETAHANAN PANGAN & HEWANI (> 20 %) | | OPERASIONAL PEMERINTAHAN (< 3 %) | | KEGIATAN REGULER | | | |
| | | | MINIMAL (> 10%) | | | MAKSIMAL (< 25%) | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | MINIMAL | MAKSIMAL |
| | | | KPM | JUMLAH | % | KPM | JUMLAH | % | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | | |
| 15 | 92.08.03.2022 KOKOROBA | Rp 1.149.060.000 | 32 | Rp 115.200.000 | 10,03% | 79 | Rp 284.400.000 | 24,75% | Rp 229.812.000 | 20,00% | Rp 34.471.000 | 3,00% | Rp 600.377.000 | Rp 769.577.000 | | |
| 16 | 92.08.03.2023 WAINAGA | Rp 708.011.000 | 20 | Rp 72.000.000 | 10,17% | 49 | Rp 176.400.000 | 24,91% | Rp 141.603.000 | 20,00% | Rp 21.240.000 | 3,00% | Rp 368.768.000 | Rp 473.168.000 | | |
| 17 | 92.08.03.2024 MASKUR | Rp 970.911.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,01% | 67 | Rp 241.200.000 | 24,84% | Rp 194.183.000 | 20,00% | Rp 29.127.000 | 3,00% | Rp 506.401.000 | Rp 650.401.000 | | |
| 18 | 92.08.03.2025 KENSI | Rp 1.223.487.000 | 34 | Rp 122.400.000 | 10,00% | 84 | Rp 302.400.000 | 24,72% | Rp 244.698.000 | 20,00% | Rp 36.704.000 | 3,00% | Rp 639.685.000 | Rp 819.685.000 | | |
| 19 | 92.08.03.2027 ERIGARA | Rp 1.016.530.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,27% | 70 | Rp 252.000.000 | 24,79% | Rp 203.306.000 | 20,00% | Rp 30.495.000 | 3,00% | Rp 530.729.000 | Rp 678.329.000 | | |
| 20 | 92.08.03.2028 PIGO | Rp 893.820.000 | 25 | Rp 90.000.000 | 10,07% | 62 | Rp 223.200.000 | 24,97% | Rp 178.764.000 | 20,00% | Rp 26.814.000 | 3,00% | Rp 465.042.000 | Rp 598.242.000 | | |
| 21 | 92.08.03.2029 TUGUMAWA | Rp 1.041.521.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,02% | 72 | Rp 259.200.000 | 24,89% | Rp 208.305.000 | 20,00% | Rp 31.245.000 | 3,00% | Rp 542.771.000 | Rp 697.571.000 | | |
| 22 | 92.08.03.2030 TIWARA | Rp 915.823.000 | 26 | Rp 93.600.000 | 10,22% | 63 | Rp 226.800.000 | 24,76% | Rp 183.165.000 | 20,00% | Rp 27.474.000 | 3,00% | Rp 478.384.000 | Rp 611.584.000 | | |
| 23 | 92.08.03.2031 GUSI | Rp 977.337.000 | 28 | Rp 100.800.000 | 10,31% | 67 | Rp 241.200.000 | 24,68% | Rp 195.468.000 | 20,00% | Rp 29.320.000 | 3,00% | Rp 511.349.000 | Rp 651.749.000 | | |
| 24 | 92.08.03.2032 WARUA | Rp 739.225.000 | 21 | Rp 75.600.000 | 10,23% | 51 | Rp 183.600.000 | 24,84% | Rp 147.845.000 | 20,00% | Rp 22.176.000 | 3,00% | Rp 385.604.000 | Rp 493.604.000 | | |
| D | 92.08.04 TELUK ETNA | Rp 4.568.411.000 | 130 | Rp 468.000.000 | 10,24% | 315 | Rp 1.134.000.000 | 24,82% | Rp 913.683.000 | 20,00% | Rp 137.050.000 | 3,00% | Rp 2.383.678.000 | Rp 3.049.678.000 | | |
| 1 | 92.08.04.2001 RURUMO | Rp 952.178.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,21% | 66 | Rp 237.600.000 | 24,95% | Rp 190.436.000 | 20,00% | Rp 28.565.000 | 3,00% | Rp 495.577.000 | Rp 635.977.000 | | |
| 2 | 92.08.04.2002 BOIYA | Rp 1.046.638.000 | 30 | Rp 108.000.000 | 10,32% | 72 | Rp 259.200.000 | 24,77% | Rp 209.328.000 | 20,00% | Rp 31.399.000 | 3,00% | Rp 546.711.000 | Rp 697.911.000 | | |
| 3 | 92.08.04.2003 NARIKI | Rp 967.630.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,05% | 67 | Rp 241.200.000 | 24,93% | Rp 193.526.000 | 20,00% | Rp 29.028.000 | 3,00% | Rp 503.876.000 | Rp 647.876.000 | | |
| 4 | 92.08.04.2004 BAMANA | Rp 701.730.000 | 20 | Rp 72.000.000 | 10,26% | 48 | Rp 172.800.000 | 24,62% | Rp 140.346.000 | 20,00% | Rp 21.051.000 | 3,00% | Rp 367.533.000 | Rp 468.333.000 | | |
| 5 | 92.08.04.2005 SIAWATAN | Rp 900.235.000 | 26 | Rp 93.600.000 | 10,40% | 62 | Rp 223.200.000 | 24,79% | Rp 180.047.000 | 20,00% | Rp 27.007.000 | 3,00% | Rp 469.981.000 | Rp 599.581.000 | | |
| E | 92.08.05 KAMBRAU | Rp 6.734.088.000 | 191 | Rp 687.600.000 | 10,21% | 464 | Rp 1.670.400.000 | 24,81% | Rp 1.346.821.000 | 20,00% | Rp 202.020.000 | 3,00% | Rp 3.514.847.000 | Rp 4.497.647.000 | | |
| 1 | 92.08.05.2001 RAUNA | Rp 689.505.000 | 20 | Rp 72.000.000 | 10,44% | 47 | Rp 169.200.000 | 24,54% | Rp 137.901.000 | 20,00% | Rp 20.685.000 | 3,00% | Rp 361.719.000 | Rp 458.919.000 | | |
| 2 | 92.08.05.2002 WERAFUTA | Rp 840.501.000 | 24 | Rp 86.400.000 | 10,28% | 58 | Rp 208.800.000 | 24,84% | Rp 168.101.000 | 20,00% | Rp 25.215.000 | 3,00% | Rp 438.385.000 | Rp 560.785.000 | | |
| 3 | 92.08.05.2003 UBIA SERMUKU | Rp 864.574.000 | 25 | Rp 90.000.000 | 10,41% | 60 | Rp 216.000.000 | 24,98% | Rp 172.915.000 | 20,00% | Rp 25.937.000 | 3,00% | Rp 449.722.000 | Rp 575.722.000 | | |
| 4 | 92.08.05.2004 BAHUMIA | Rp 1.023.266.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,20% | 71 | Rp 255.600.000 | 24,98% | Rp 204.654.000 | 20,00% | Rp 30.697.000 | 3,00% | Rp 532.315.000 | Rp 683.515.000 | | |
| 5 | 92.08.05.2005 WAHO | Rp 1.281.067.000 | 36 | Rp 129.600.000 | 10,12% | 88 | Rp 316.800.000 | 24,73% | Rp 256.214.000 | 20,00% | Rp 38.432.000 | 3,00% | Rp 669.621.000 | Rp 856.821.000 | | |
| 6 | 92.08.05.2006 WAMESA | Rp 957.896.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,15% | 66 | Rp 237.600.000 | 24,80% | Rp 191.580.000 | 20,00% | Rp 28.736.000 | 3,00% | Rp 499.980.000 | Rp 640.380.000 | | |
| 7 | 92.08.05.2007 KOOY | Rp 1.077.279.000 | 30 | Rp 108.000.000 | 10,03% | 74 | Rp 266.400.000 | 24,73% | Rp 215.456.000 | 20,00% | Rp 32.318.000 | 3,00% | Rp 563.105.000 | Rp 721.505.000 | | |
| F | 92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH | Rp 8.455.769.000 | 239 | Rp 860.400.000 | 10,18% | 582 | Rp 2.095.200.000 | 24,78% | Rp 1.691.158.000 | 20,00% | Rp 253.670.000 | 3,00% | Rp 4.415.741.000 | Rp 5.650.541.000 | | |
| 1 | 92.08.06.2001 JAWERA | Rp 982.275.000 | 28 | Rp 100.800.000 | 10,26% | 68 | Rp 244.800.000 | 24,92% | Rp 196.455.000 | 20,00% | Rp 29.468.000 | 3,00% | Rp 511.552.000 | Rp 655.552.000 | | |
| 2 | 92.08.06.2002 RUARA | Rp 1.113.705.000 | 31 | Rp 111.600.000 | 10,02% | 77 | Rp 277.200.000 | 24,89% | Rp 222.741.000 | 20,00% | Rp 33.411.000 | 3,00% | Rp 580.353.000 | Rp 745.953.000 | | |
| 3 | 92.08.06.2003 WERMENU | Rp 1.046.308.000 | 30 | Rp 108.000.000 | 10,32% | 72 | Rp 259.200.000 | 24,77% | Rp 209.262.000 | 20,00% | Rp 31.389.000 | 3,00% | Rp 546.457.000 | Rp 697.657.000 | | |

| NO | DISTRIK / KAMPUNG | PAGU SETIAP KAMPUNG | PROYEKSI PENGGUNAAN | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | ALOKASI PRIORITAS | | | | | | | | | ALOKASI PILIHAN | | |
| | | | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA | | | | | | KETAHANAN PANGAN & HEWANI (> 20 %) | | OPERASIONAL PEMERINTAHAN (< 3 %) | | KEGIATAN REGULER | |
| | | | MINIMAL (> 10%) | | | MAKSIMAL (< 25 %) | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | MINIMAL | MAKSIMAL |
| | | | KPM | JUMLAH | % | KPM | JUMLAH | % | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 4 | 92.08.06.2004 EGERWARA | Rp 1.023.337.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,20% | 71 | Rp 255.600.000 | 24,98% | Rp 204.668.000 | 20,00% | Rp 30.700.000 | 3,00% | Rp 532.369.000 | Rp 683.569.000 |
| 5 | 92.08.06.2005 KUFURIYAI | Rp 949.321.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,24% | 65 | Rp 234.000.000 | 24,65% | Rp 189.865.000 | 20,00% | Rp 28.479.000 | 3,00% | Rp 496.977.000 | Rp 633.777.000 |
| 6 | 92.08.06.2006 MANGGERA | Rp 1.052.122.000 | 30 | Rp 108.000.000 | 10,26% | 73 | Rp 262.800.000 | 24,98% | Rp 210.425.000 | 20,00% | Rp 31.563.000 | 3,00% | Rp 547.334.000 | Rp 702.134.000 |
| 7 | 92.08.06.2007 TANUSAN | Rp 1.042.577.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,01% | 72 | Rp 259.200.000 | 24,86% | Rp 208.516.000 | 20,00% | Rp 31.277.000 | 3,00% | Rp 543.584.000 | Rp 698.384.000 |
| 8 | 92.08.06.2008 URISA | Rp 1.236.267.000 | 35 | Rp 126.000.000 | 10,19% | 85 | Rp 306.000.000 | 24,75% | Rp 247.254.000 | 20,00% | Rp 37.088.000 | 3,00% | Rp 645.925.000 | Rp 825.925.000 |
| 9 | 92.08.06.2009 WAROMI | Rp 1.033.736.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,10% | 71 | Rp 255.600.000 | 24,73% | Rp 206.748.000 | 20,00% | Rp 31.012.000 | 3,00% | Rp 540.376.000 | Rp 691.576.000 |
| 10 | 92.08.06.2010 UKIARA | Rp 1.194.198.000 | 34 | Rp 122.400.000 | 10,25% | 82 | Rp 295.200.000 | 24,72% | Rp 238.840.000 | 20,00% | Rp 35.825.000 | 3,00% | Rp 624.333.000 | Rp 797.133.000 |
| 11 | 92.08.06.2012 NAGURA | Rp 940.367.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,34% | 65 | Rp 234.000.000 | 24,88% | Rp 188.074.000 | 20,00% | Rp 28.211.000 | 3,00% | Rp 490.082.000 | Rp 626.882.000 |
| 12 | 92.08.06.2013 INARI | Rp 961.315.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,11% | 66 | Rp 237.600.000 | 24,72% | Rp 192.263.000 | 20,00% | Rp 28.839.000 | 3,00% | Rp 502.613.000 | Rp 643.013.000 |
| 13 | 92.08.06.2014 WANOMA | Rp 1.159.243.000 | 33 | Rp 118.800.000 | 10,25% | 80 | Rp 288.000.000 | 24,84% | Rp 231.849.000 | 20,00% | Rp 34.777.000 | 3,00% | Rp 604.617.000 | Rp 773.817.000 |
| 14 | 92.08.06.2015 SUMUN | Rp 965.892.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,06% | 67 | Rp 241.200.000 | 24,97% | Rp 193.179.000 | 20,00% | Rp 28.976.000 | 3,00% | Rp 502.537.000 | Rp 646.537.000 |
| 15 | 92.08.06.2016 SERARAN | Rp 964.751.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,08% | 66 | Rp 237.600.000 | 24,63% | Rp 192.951.000 | 20,00% | Rp 28.942.000 | 3,00% | Rp 505.258.000 | Rp 645.658.000 |
| G | 92.08.07 YAMOR | Rp 5.114.666.000 | 145 | Rp 522.000.000 | 10,21% | 352 | Rp 1.267.200.000 | 24,78% | Rp 1.022.936.000 | 20,00% | Rp 153.438.000 | 3,00% | Rp 2.671.092.000 | Rp 3.416.292.000 |
| 1 | 92.08.07.2001 URE | Rp 659.725.000 | 19 | Rp 68.400.000 | 10,37% | 45 | Rp 162.000.000 | 24,56% | Rp 131.945.000 | 20,00% | Rp 19.791.000 | 3,00% | Rp 345.989.000 | Rp 439.589.000 |
| 2 | 92.08.07.2002 WOSOKUNO | Rp 785.576.000 | 22 | Rp 79.200.000 | 10,08% | 54 | Rp 194.400.000 | 24,75% | Rp 157.116.000 | 20,00% | Rp 23.567.000 | 3,00% | Rp 410.493.000 | Rp 525.693.000 |
| 3 | 92.08.07.2003 URUBIKA | Rp 1.014.019.000 | 29 | Rp 104.400.000 | 10,30% | 70 | Rp 252.000.000 | 24,85% | Rp 202.804.000 | 20,00% | Rp 30.420.000 | 3,00% | Rp 528.795.000 | Rp 676.395.000 |
| 4 | 92.08.07.2004 WAGOHA | Rp 955.502.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,17% | 66 | Rp 237.600.000 | 24,87% | Rp 191.101.000 | 20,00% | Rp 28.665.000 | 3,00% | Rp 498.136.000 | Rp 638.536.000 |
| 5 | 92.08.07.2005 HAIRAPARA | Rp 731.372.000 | 21 | Rp 75.600.000 | 10,34% | 50 | Rp 180.000.000 | 24,61% | Rp 146.275.000 | 20,00% | Rp 21.941.000 | 3,00% | Rp 383.156.000 | Rp 487.556.000 |
| 6 | 92.08.07.2006 OMBA PAMUKU | Rp 968.472.000 | 27 | Rp 97.200.000 | 10,04% | 67 | Rp 241.200.000 | 24,91% | Rp 193.695.000 | 20,00% | Rp 29.054.000 | 3,00% | Rp 504.523.000 | Rp 648.523.000 |
| TOTAL | | Rp82.299.143.000 | 2.329 | Rp 8.384.400.000 | 10,19% | 5.670 | Rp20.412.000.000 | 24,80% | Rp16.459.862.000 | 20,00% | Rp 2.468.937.000 | 3,00% | Rp42.958.344.000 | Rp54.985.944.000 |

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SETRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
KEMEMBINA
NIP. 19780605 200603 1 001

| REKENING | | | | URAIAN | URAIAN KELUARAN (OUTPUT) | VOLUME KELUARAN (OUTPUT) | CARA PENGADAAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA | % CAPAIAN OUTPUT | TENAGA KERJA | DURASI | UPAH | KPM | BLT | KET | |
|----------|---|----|---|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------|---------------------|--------------|--------|------|------|------|------|--|
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | b | c | d | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
| 5 | | | | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 01 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 4 | 1 | Belanja Tak Terduga | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 4 | 1 | 1 | Belanja Tak Terduga | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3. Penyelenggaraan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 01 | | Kegiatan Keadaan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 4 | 1 | Belanja Tak Terduga | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 4 | 1 | 1 | Belanja Tak Terduga | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Kesatu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Kedua | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Ketiga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Keempat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Kelima | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Keenam | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Ketujuh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Kedelapan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Kesembilan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Kespuluh | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Kesebelas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Kedua Belas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. Bantuan Bahan Pangan/Sembako | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3. Bantuan Pengobatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | dst | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH BELANJA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | | PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Kampung | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 2 | 2 | 1 | Penyertaan Modal Kampung | | | | | | | | | | | | |
| | | | | dst | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN) | | | | | | | | | | | | | | |

Disetujui oleh,
KEPALA KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

Kampung,
KEPALA URUSAN KEUANGAN
KAMPUNG

(.....)

| REKENING | | | | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) / BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI) | | PAGU DANA DESA | PENERIMAAN PADA KAS KAMPUNG (DEBET) | PENGELUARAN DARI KAS KAMPUNG (KREDIT) | SALDO KAS KAMPUNG | SISA PAGU DANA DESA | KET | |
|---|---|---|---|----------------------------------|---|---------|-------------------|---|---|----------------------|------------------------|-----|-----|
| 1 | | 2 | | | NOMOR | TANGGAL | RP. | RP. | RP. | RP. | | | |
| a | b | c | d | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) |
| | | | | - BLT Bulan Kesepuluh | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Kesebelas | | | | | | | | | |
| | | | | - BLT Bulan Kedua Belas | | | | | | | | | |
| | | | | 2. Bantuan Bahan Pangan/Sembako | | | | | | | | | |
| | | | | 3. Bantuan Pengobatan | | | | | | | | | |
| | | | | dst | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH BELANJA | | | | | | | | | |
| | | | | PEMBIAYAAN | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i> | | | | | | | | | |
| | | | | 6 2 2 Penyertaan Modal Kampung | | | | | | | | | |
| | | | | 6 2 2 1 Penyertaan Modal Kampung | | | | | | | | | |
| | | | | dst | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH PEMBIAYAAN | | | | | | | | | |
| JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN) | | | | | | | | | | | | | |

Disetujui oleh,
KEPALA KAMPUNG

(.....)

Kampung,

KEPALA URUSAN KEUANGAN
KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

D. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT KAMPUNG DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI

| LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT KAMPUNG TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|-------|
| KABUPATEN | : | KAIMANA | DISTRIK | : | |
| KAMPUNG | : | | TAHUN | : | 2023 |

| TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0 - 23 BULAN) | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-------------------|---|
| SASARAN | JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK | IBU HAMIL | | ANAK 0 - 23 BULAN | |
| | | TOTAL | KEK/RESTI | TOTAL | GIZI KURANG / GIZI BURUK / <i>STUNTING</i> |
| JUMLAH | | | | | |

| TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>) | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------------------|--|
| SASARAN | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN | HJAU (NORMAL) | KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>) | MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>) |
| JUMLAH | | | | |

| TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK | | | | | | |
|--|-----------|---|--|--------|-----------|-------|
| SASARAN | INDIKATOR | | | JUMLAH | % | |
| IBU HAMIL | 1 | PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN | | | | |
| | 2 | MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI | | | | |
| | 3 | IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI | | | | |
| | 4 | MENGIKUTI KONSELING GIZI / KELAS IBU MINIMAL 4 KALI | | | | |
| | 5 | IBU HAMIL (KEK / RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN | | | | |
| | 6 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | | | | |
| | 7 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK | | | | |
| | 8 | MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN | | | | |
| ANAK USIA 0 - 23 BULAN (0 - 2 TAHUN) | 1 | ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP | | | | |
| | 2 | DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN | | | | |
| | 3 | DIUKUR PANJANG / TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN | | | | |
| | 4 | ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN | | | LAKI-LAKI | TOTAL |
| | 5 | KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK / KURANG / <i>STUNTING</i> | | | | |
| | 6 | RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | | | | |
| | 7 | RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK | | | | |
| | 8 | ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN | | | | |
| | 9 | ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI AKTA LAHIR | | | | |
| | 10 | ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) | | | | |
| ANAK USIA > 2 - 6 TAHUN | 1 | ANAK > 2 - 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PUD MINIMAL 80% | | | | |

| TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| NO | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | | TINGKAT KONVERGENSI |
| | | YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA | |
| 1 | IBU HAMIL | | | |
| 2 | ANAK 0 - 23 BULAN | | | |
| TOTAL TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG | | | | |

| TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| NO | BIDANG / KEGIATAN | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> | |
| | | | ALOKASI DANA | % (PERSEN) |
| 1 | BIDANG PEMBANGUNAN KAMPUNG | | | |
| 2 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | |
| TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA | | | | |

E. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI

| | | | |
|--|--|-----------------|------------|
| <p>PEMERINTAH KAMPUNG</p> <p>DISTRİK</p> <p>KABUPATEN KAIMANA</p> | | | |
| <p>Kampung,</p> | | | |
| <p>Kepada</p> <p>Yth : BUPATI KAIMANA</p> <p>Cq. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG</p> <p>di-</p> <p>Tempat</p> | | | |
| <p><u>SURAT PENGANTAR</u></p> <p>NOMOR :</p> | | | |
| NO | URAIAN | JUMLAH DOKUMEN | KETERANGAN |
| 1. | Bersama ini disampaikan Dokumen Persyaratan Penyahuran Dana Desa Tahap, dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. dst | 1 (satu) Berkas | |
| 2. | Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupate Kaimana dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan. | | |
| <p>KEPALA KAMPUNG</p> <p>.....</p> <p>(.....)</p> | | | |
| <p>Mengetahui,</p> <p>KEPALA DISTRİK</p> <p>(.....)</p> | | | |

F. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS KAMPUNG

PEMERINTAH KAMPUNG

DISTRIK

KABUPATEN KAIMANA

Telah terima dari : KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) FAK-FAK,
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SELAKU PENERIMA KUASA
BUPATI KAIMANA

Untuk Keperluan : PENYALURAN DANA HASIL PEMOTONGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
KABUPATEN KAIMANA

Dengan rincian :

| TAHAP | TANGGAL DITERIMA | JUMLAH | TERBILANG |
|-------|------------------|--------|-----------|
| | | | |

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank : BANK

Kampung,

KEPALA KAMPUNG
.....

MATERAI
RP. 10.000,-

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
REMBINA
Np. 19780605 200603 1 001